

**SKRIPSI**  
**PERSPEKTIF CALON PENGANTIN TERHADAP**  
**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN)**  
**DI KUA METRO TIMUR**

Oleh:  
**HAFIDZ AL FAQIH ULUMUDDIN**  
**NPM 2002010010**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam**  
**Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**JURAI SIWO LAMPUNG**

**1447 H / 2026 M**

PERSPEKTIF CALON PENGANTIN TERHADAP EFEKTIVITAS  
BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN)  
DI KUA METRO TIMUR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:  
HAFIDZ AL FAQIH ULUMUDDIN  
2002010010

Pembimbing: Husnul Fatrib Ph.D

Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
JURAI SIWO LAMPUNG  
1447 H / 2026 M


## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERSPEKTIF CALON PENGANTIN TERHADAP  
EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DI  
KUA METRO TIMUR  
Nama : HAFIDZ AL FAQIH ULUMUDDIN  
NPM : 2002010010  
Prodi : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

## MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, Februari 2026  
Dosen Pembimbing



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kl. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34112  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website; www.uinjuslla.ac.id; humas@uinjuslla.ac.id

**NOTA DINAS**

Nomor :-  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung  
Di-  
Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : HAFIDZ AL FAQIH ULUMUDDIN  
NPM : 2002010010  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : PERSPEKTIF CALON PENGANTIN TERHADAP EFEKTIVITAS  
Skripsi BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DI KUA METRO  
TIMUR

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyah. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Metro, Februari 2026  
Dosen Pembimbing

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id, Email: ppsiametro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: *B: 0216/UN:Sk:2/P.P:00:9.1.03/2026*

Skripsi dengan judul: PERSPEKTIF CALON PENGANTIN TERHADAP EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DI KUA METRO TIMUR. Disusun oleh Hafidz Al Faqih Ulumuddin, NPM 2002010010, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, pada Hari Rabu, 04 Maret 2026.

**TIM PENGUJI**

Ketua/ Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D  
Penguji I : Dr.Riyan Erwin Hidayat,M.Sy  
Penguji II : Choirul Salim, MH  
Sekretaris : Retanisa Rizqi,M.H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

## ABSTRAK

### PERSPEKTIF CALON PENGANTIN TERHADAP EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DI KUA METRO TIMUR

Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan program pembinaan pranikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama sebagai upaya meningkatkan kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, serta aspek kesehatan dan perencanaan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur serta mengkaji bagaimana calon pengantin memaknai efektivitas program tersebut berdasarkan pengalaman yang mereka rasakan secara langsung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap empat pasangan calon pengantin, yaitu pasangan LA dan RN, MAN dan IDN, ADS dan IN, serta IJ dan VF. Data pendukung diperoleh melalui observasi pelaksanaan kegiatan dan telaah dokumen program. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perspektif peserta terhadap pelaksanaan Bimwin.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur secara umum dinilai berjalan efektif oleh peserta. Materi yang disampaikan dianggap relevan dengan kebutuhan calon pengantin, metode penyampaian dinilai komunikatif dan interaktif, serta kegiatan memberikan dampak positif terhadap kesiapan psikologis, emosional, dan pengetahuan peserta dalam membangun rumah tangga. Meskipun demikian, keterbatasan durasi pelaksanaan masih dirasakan sebagai kendala dalam pendalaman materi tertentu. Secara keseluruhan, Bimwin dipandang sebagai program pembekalan yang memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin menuju pernikahan yang lebih matang dan berkualitas.

**Kata Kunci:** *Perspektif, Efektivitas, Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin, KUA.*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAFIDZ AL FAQIH ULUMUDDIN

NPM : 2002010010

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan Adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Metro, 11 Maret 2026

Yang Menyatakan,



Hafidz Al Faqih Ulumuddin  
NPM. 2002010010

## MOTTO

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu  
mengingat (kebesaran Allah)."

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis ucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melancarkan jalan untuk cepat menyelesaikan penelitian ini, dan dalam hal ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan proses menulis skripsi ini. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Solekhan, Ibu Munjiah, terima kasih atas perjuangannya telah mendidik dan telah memberi dukungan kepada penulis secara spiritual dan finansial.
2. Kepada Bapak Husnul Fatrib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung dan dosen pembimbing penulis terima kasih sudah menjadi salah satu support system dan memberikan inspirasi untuk selalu maju ke depan. Dan terima kasih karena sampai detik ini telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.
3. Kepada keluarga besar penulis, yang senantiasa mendoakan, memberikan kontribusi, dan juga mendukung penulis dalam setiap langkahnya.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberika kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof, Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd., Kons selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatrib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M,Sy selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Husnul Fatrib, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam bimbinganya serta selalu memberi saran dan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi penelitian ini maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Metro, 26 February 2026  
Penulis



Hafidz Al Faqih Ulumudin  
NPM. 2002010010

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Perspektif Calon Pengantin .....	12
1. Pengertian Perspektif Dan Calon Pengantin .....	12
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perspektif Calon Pengantin .....	15
3. Perspektif Calon Pengantin dalam Konteks Bimbingan Perkawinan .....	18
B. Efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) .....	19
1. Efektivitas .....	19
2. Bimbingan Perkawinan (Bimwin) .....	24
C. Kontruksi Sosial .....	36
D. Kerangka Berfikir .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian .....	41
1. Jenis Penelitian .....	41
2. Lokasi Penelitian .....	42
3. Sifat Penelitian .....	42
B. Sumber Data .....	42
1. Sumber Data Primer .....	42
2. Sumber Data sekunder .....	43

C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
1. Observasi .....	43
2. Wawancara .....	44
3. Dokumentasi .....	45
D. Teknik Analisis Data.....	45
1. Reduksi data .....	46
2. Penyajian Data.....	47
3. Pengambilan kesimpulan .....	47
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian .....	48
1. Profil KUA Kecamatan Metro Timur.....	48
a. Sejarah Singkat KAU Metro Timur .....	48
b. Visi, Misi dan Struktur Organisasi .....	74
c. Program Kerja Terkait Bimbingan Perkawinan (Bimwin).....	75
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Metro Timur.....	76
a. Jadwal Dan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bimwin .....	76
b. Narasumber Dan Pihak Terlibat .....	79
c. Materi dan metode penyampaian dalam kegiatan Bimwin .....	80
B. Hasil Penelitian .....	82
1. Perspektif Calon Pengantin Terhadap Pelaksanaan Bimwin.....	83
2. Efektivitas Pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur.....	90
3. Implikasi Pelaksanaan Bimwin Terhadap Kesiapan Calon Pengantin.....	92
C. Analisis Perspektif Calon Pengantin Terhadap Efektivitas Bimwin .....	94
D. Temuan Penelitian.....	99
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Outline
4. Surat Izin Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat tugas
7. Surat Bebas pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan yang suci, tidak hanya menyatukan dua orang, tetapi juga dua keluarga. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, perkawinan punya makna sosial, budaya, dan agama yang kuat.<sup>1</sup> Melalui perkawinan, terbentuklah keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur sosial yang menjadi tempat pertama dalam proses pendidikan, pembentukan moral, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan. Karena itu, perlu adanya persiapan yang matang sebelum menikah agar keluarga yang terbentuk bisa hidup harmonis dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi dan disebut sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kuat).

Perkawinan juga telah ditegaskan oleh Allah Swt. di dalam Al-Qur'an, surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018).

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya), Maha Mengetahui”.(Q.S An nur ayat 32)<sup>3</sup>.

Dalam membangun rumah tangga, setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya, sebagaimana halnya dalam menjalin hubungan sosial lainnya. Namun, sebelum memutuskan untuk menikah, calon suami dan istri perlu memiliki pemahaman dan kesiapan yang cukup, terutama dalam hal agama dan tanggung jawab keluarga.<sup>4</sup> Sebab, perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis secara halal, tetapi juga sebagai upaya membentuk keluarga yang baik dan berakhlak. Tujuan dari perkawinan adalah mewujudkan hubungan yang langgeng, harmonis, dan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup.

Namun, fenomena sosial di Indonesia menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan mampu mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, angka perceraian setiap tahun mengalami peningkatan.<sup>5</sup> Salah satu penyebab yang dominan adalah kurangnya kesiapan pasangan dalam memahami tanggung jawab dan peran masing-masing dalam rumah tangga. Ketidaksiapan ini sering kali

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), hlm. 83.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 101.

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Perkara Perceraian di Indonesia Tahun 2023*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023), hlm. 5.

berakar pada minimnya pengetahuan calon pengantin mengenai hak, kewajiban, serta cara membangun komunikasi dan manajemen keluarga yang baik.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya menghadirkan solusi preventif dengan menyelenggarakan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin. Program ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.<sup>6</sup>

Kegiatan Bimwin bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dasar kepada calon pengantin agar memiliki kesiapan mental, spiritual, dan sosial dalam menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>7</sup> Materi yang disampaikan dalam kegiatan Bimwin mencakup aspek keagamaan, psikologis, dan sosial, seperti komunikasi dalam keluarga, manajemen konflik, perencanaan ekonomi, dan kesehatan reproduksi. Dengan adanya pembekalan ini, diharapkan calon pengantin dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing, membangun hubungan harmonis, serta menumbuhkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Meski demikian, dalam pelaksanaannya, Bimbingan Perkawinan (Bimwin) masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada tingkat efektivitasnya. Beberapa calon pengantin mengikuti kegiatan ini semata-mata untuk memenuhi persyaratan administratif pernikahan, tanpa memahami nilai dan tujuan substansial dari program tersebut. Selain itu, terdapat pula peserta yang menilai bahwa waktu

---

<sup>6</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), hlm. 7–8.

pelaksanaan terlalu singkat, materi terlalu padat, atau metode penyampaiannya kurang menarik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimwin belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan, sehingga memunculkan perbedaan pandangan di kalangan calon pengantin mengenai sejauh mana program ini efektif dalam membekali mereka menghadapi kehidupan rumah tangga.

Situasi ini juga terlihat di KUA Kecamatan Metro Timur, sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di wilayah Kota Metro. Berdasarkan observasi awal, pelaksanaan Bimwin belum sepenuhnya berjalan efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan berketahanan. Hal ini sejalan dengan fenomena umum di Indonesia, di mana meskipun program Bimwin telah dilaksanakan secara luas oleh pemerintah, angka perceraian dan permasalahan rumah tangga masih tergolong tinggi. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Bimwin, khususnya dari sudut pandang calon pengantin sebagai peserta program.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Perspektif Calon Pengantin terhadap Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Metro Timur. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana calon pengantin memandang manfaat, relevansi, serta pelaksanaan Bimwin dalam mempersiapkan mereka membangun keluarga yang sejahtera dan berketahanan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak KUA dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan Bimwin agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif calon pengantin terhadap efektivitas program bimbingan perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Metro Timur?
2. Apakah materi yang disampaikan dalam program Bimwin dianggap relevan dengan kebutuhan calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif calon pengantin terhadap efektivitas program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Metro Timur.
2. Untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan dalam program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dianggap relevan dengan kebutuhan calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmiah tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin), khususnya yang berkaitan dengan perspektif calon pengantin terhadap efektivitas program tersebut. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa dalam bidang hukum keluarga Islam atau bimbingan perkawinan.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi calon pengantin, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mengikuti Bimbingan Perkawinan dengan sungguh-sungguh sebagai bekal membangun keluarga siap, harmonis dan berketahanan.
- b. Bagi Kementerian Agama dan KUA Kecamatan Metro Timur, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan agar lebih sesuai dengan kebutuhan calon pengantin.

## E. Penelitian Relevan

Untuk memperkuat landasan penelitian ini, penulis meninjau beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang pelaksanaan dan efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Kajian ini penting dilakukan agar peneliti dapat melihat sejauh mana penelitian yang sudah ada, sekaligus menemukan perbedaan dan pembaruan dalam penelitian yang dilakukan saat ini.

Skripsi Penelitian yang dilakukan oleh Afni Khodijah Siagian yang berjudul *Perspektif Calon Pengantin terhadap Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kuranji*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif calon pengantin terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) berdasarkan tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan konatif.<sup>8</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar calon pengantin memiliki perspektif positif terhadap pelaksanaan Bimwin,

---

<sup>8</sup> Afni Khodijah Siagian, *Perspektif Calon Pengantin terhadap Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kuranji* (Padang: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol, 2022), hlm. 11.

meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas dan durasi kegiatan yang singkat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan fokus analisisnya. Penelitian Afni Khodijah meneliti perspektif calon pengantin secara umum terhadap pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Kuranji, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada perspektif calon pengantin terhadap efektivitas pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur sebagai upaya untuk menilai sejauh mana program tersebut dinilai berhasil oleh peserta.

Penelitian yang dilakukan oleh Hani Nurjannah yang berjudul Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Pra Nikah dalam Menekan Angka Perceraian di Kecamatan Banyuwangi.<sup>9</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program Bimwin dapat menekan angka perceraian dengan meningkatkan kesiapan mental dan pemahaman calon pengantin sebelum menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bimwin memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan pasangan calon pengantin dalam mengelola konflik rumah tangga sehingga dapat menekan angka perceraian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tujuan dan arah pembahasan. Penelitian Hani Nurjannah berfokus pada efektivitas Bimwin dalam menekan angka perceraian, sedangkan penelitian penulis meneliti perspektif calon pengantin terhadap efektivitas pelaksanaan Bimwin di KUA Metro Timur.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Violis Maisuri yang berjudul Efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam Membentuk Keluarga Sakinah

---

<sup>9</sup> Hani Nurjannah, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Pekalongan* (Metro: Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 35.

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Metro Timur). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) mampu membentuk keluarga sakinah melalui peningkatan pemahaman calon pengantin terhadap tanggung jawab dan komunikasi dalam rumah tangga.<sup>10</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimwin di KUA Metro Timur berjalan efektif, meskipun masih terdapat kendala teknis seperti keterbatasan waktu dan sarana.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tujuan dan sudut pandang penelitian. Penelitian Violis Maisuri menitikberatkan pada efektivitas Bimwin dalam membentuk keluarga sakinah, sedangkan penelitian penulis fokus pada perspektif calon pengantin terhadap efektivitas pelaksanaan program Bimwin.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Siti Fahriah yang berjudul Studi Respon Calon-Calon Pengantin terhadap Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA serta respon calon pengantin terhadap kegiatan tersebut.<sup>11</sup> Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan bimbingan di KUA Sungai Tabuk berjalan cukup baik, meskipun beberapa peserta menilai waktu kegiatan terlalu singkat dan penyampaian materi kurang mendalam.

---

<sup>10</sup> Violisa Maisuri, *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Metro Selatan Kota Metro*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023), hlm. 45.

<sup>11</sup> Siti Fahriah, *Studi Respon Calon-Calon Pengantin terhadap Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar* (Banjarmasin: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari, 2024), hlm. 3.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan ruang lingkupnya. Penelitian Siti Fahriah mengkaji respon umum calon pengantin terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perspektif calon pengantin terhadap efektivitas pelaksanaan Bimwin, sehingga memiliki lingkup yang lebih spesifik pada penilaian efektivitas program.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Sidik yang berjudul “Perspektif Calon Pengantin terhadap Pengaruh Bimbingan Perkawinan dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap dalam Rumah Tangga (Studi di KUA Petarukan Kabupaten Pematang). Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method (gabungan kualitatif dan kuantitatif) untuk mengetahui pengaruh Bimbingan Perkawinan (Bimwin) terhadap pengetahuan dan sikap calon pengantin tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga.<sup>12</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Bimwin memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan pemahaman dan sikap calon pengantin terhadap kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian dan lokasi penelitian. Penelitian Alfi Sidik meneliti pengaruh Bimwin terhadap pengetahuan dan sikap calon pengantin, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perspektif calon pengantin terhadap efektivitas pelaksanaan Bimwin itu sendiri. Selain itu, lokasi penelitian Alfi Sidik berada di KUA Petarukan Kabupaten Pematang, sementara penelitian penulis dilakukan di KUA Kecamatan Metro Timur.

Adapun perbedaan penelitian topik dan objek penelitian yang akan dikaji oleh penulis dengan skripsi-skripsi di atas bahwa seluruhnya memiliki keterkaitan

---

<sup>12</sup> Alfi Sidiq, *Perspektif Calon Pengantin Terhadap Pengaruh Bimbingan Perkawinan Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Dalam Rumah Tangga Studi Di Kua Pertarukan Kabupaten Pematang*, UIN Kalijaga Yogyakarta.2025.

dengan topik Bimbingan Perkawinan (Bimwin), baik dari segi pelaksanaan maupun dampaknya bagi calon pengantin. Namun, penelitian penulis memiliki perbedaan yang menonjol karena lebih memfokuskan pada perspektif calon pengantin terhadap efektivitas pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai penilaian peserta terhadap keberhasilan program tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana perspektif calon pengantin terhadap efektivitas program Bimbingan Perkawinan (Bimwin), karena perspektif peserta menjadi indikator utama keberhasilan program dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perspektif Calon Pengantin**

##### **1. Pengertian Perspektif Dan Calon Pengantin**

1. Pengertian Perspektif Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, atau pandangan seseorang dalam melihat, memahami dan memaknai suatu hal, yang dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, pengetahuan, dan nilai nilai pribadinya.<sup>13</sup> Dalam konteks yang berbeda, perspektif juga bisa merujuk pada teknik dalam seni rupa untuk menciptakan ilusi kedalaman pada permukaan datar, seperti perspektif satu titik hilang, dua titik hilang, dan tiga titik hilang.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono yang dikutip Nyayu Saroya dalam karya tulis yang berjudul Analisis Perspektif Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang bahwa, Perspektif merupakan ketrampilan seorang dalam menyelenggarakan suatu pengamatan, keterampilan tersebut meliputi kemampuan membedakan, kemampuan mengelompokkan, dan kemampuan memfokuskan.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, orang yang berbeda mungkin. memiliki perspektif yang berbeda meskipun subjeknya sama. Ini mungkin karena perbedaan nilai dan perbedaan karakteristik setiap pribadi.

---

<sup>13</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Umum* (Yogyakarta: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 102

<sup>14</sup> arlito Wirawan Sarwono, dikutip dalam Nyayu Saroya, *Analisis Perspektif Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2021), hlm. 15.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, asumsi adalah anggapan-anggapan yang dianggap benar dan karenanya dijadikan dasar pembahasan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif merupakan cara pandang terhadap suatu objek, dan perspektif adalah tindakan menafsirkan informasi untuk menggambarkan dan memahami lingkungan.<sup>15</sup> Sedangkan asumsi adalah suatu anggapan, tebakan, atau perkiraan, tetapi belum dapat dibuktikan kebenarannya dan perlu dibuktikan secara langsung. Jadi perbedaannya adalah bahwa perspektif lebih tentang cara pandang atau sudut pandang terhadap suatu objek, sedangkan perspektif lebih tentang menggambarkan peristiwa yang sebenarnya, dan asumsi lebih tentang prasangka atau dugaan yang belum diketahui kebenarannya.

## 2. Pengertian Calon Pengantin

Menurut Khoerunnissa, calon pengantin merupakan sepasang laki-laki dan perempuan yang akan memulai kehidupan baru bersama dalam ikatan rumah tangga.<sup>16</sup> Pada tahap ini, pasangan tidak hanya bersiap untuk menjalani kehidupan bersama, tetapi juga membangun keluarga yang utuh secara lahir dan batin. Masa pra-nikah sering dikaitkan dengan masa *prakonsepsi*, karena setelah pernikahan pasangan akan segera menghadapi proses kehamilan. Oleh sebab itu, kualitas generasi penerus sangat bergantung pada kondisi fisik dan mental calon orang tua sejak sebelum terjadinya kehamilan. Kesehatan prakonsepsi menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, termasuk kondisi gizi dan kesiapan reproduksi.

---

<sup>15</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Edisi Kelima, 2021), hlm. 372.

<sup>16</sup> Khoerunnissa, *Pengaruh Bimbingan Perkawinan terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Petarukan* (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Antasari, 2022), hlm. 20.

Hal ini sejalan dengan pandangan Paratmanitya dan Hadi yang menegaskan bahwa status gizi dan kesehatan pranikah berhubungan erat dengan hasil kehamilan serta kesejahteraan ibu dan anak di masa mendatang.<sup>17</sup> Dengan kata lain, kesiapan calon pengantin tidak hanya berkaitan dengan aspek psikologis dan sosial, tetapi juga mencakup kesiapan fisik dan kesehatan yang baik.

Sementara itu, menurut Ziaulhaq, calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah berencana untuk melangsungkan pernikahan dan secara resmi mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>18</sup> Dalam konteks bimbingan perkawinan, komunikasi yang efektif antara pembimbing dan calon pengantin memiliki peran penting untuk memberikan bekal ilmu, pemahaman, serta keterampilan dasar tentang kehidupan rumah tangga. Melalui kegiatan bimbingan perkawinan, calon pengantin diharapkan mampu memahami tanggung jawab masing-masing, mengelola hubungan secara sehat, dan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya membangun keluarga yang harmonis.

Program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam membantu calon pengantin mempersiapkan diri menghadapi kehidupan berumah tangga. Namun, keberhasilan pelaksanaan bimbingan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri peserta —

---

<sup>17</sup> Ika Paratmanitya dan Hadi, “Hubungan Status Gizi dan Kesehatan Prakonsepsi terhadap Hasil Kehamilan,” *Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 23.

<sup>18</sup> Ziaulhaq, “Komunikasi Bimbingan Perkawinan terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama” (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kali, 2022), hlm. 27.

seperti motivasi dan kesiapan mengikuti kegiatan — maupun faktor eksternal, seperti lingkungan sosial, metode penyampaian materi, serta dukungan dari pihak keluarga dan masyarakat sekitar.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perspektif Calon Pengantin**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perspektif seseorang, yaitu faktor internal dan faktor external:

a. Faktor internal, Faktor yang berasal dari dalam diri individu dalam membuat dan menemukan sesuatu kemudian bernilai bagi individu yang lebih berpengalaman.<sup>19</sup> Misalnya, Untuk keadaan ini faktor batin yang mempengaruhi wawasan khususnya umur, pendidikan, dan pekerjaan.

1) Usia, Umur adalah umur seseorang dari lahir sampai dengan hari ulang tahunnya. Semakin berkembang, perkembangan dan kemampuan individu akan semakin matang dalam berpikir dan bekerja. Kapasitas seseorang untuk menggunakan pengetahuan yang diperoleh secara konstruktif dalam menghadapi peningkatan seiring bertambahnya usia.<sup>20</sup> Umur berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan pengalaman seseorang, serta semakin dewasa seseorang maka semakin kuat mereka, dan semakin dewasa pula mereka dalam berpikir dan bekerja (Nursalam & Pariani, 2001).

2) Pendidikan, Menurut Notoatmodjo (2007), individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memberikan tanggapan yang

---

<sup>19</sup> Nursalam, “Perspektif Calon Pengantin tentang Kesiapan Status Kesehatan di KUA Kecamatan Metro Timur”, (Metro: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 24–26.

<sup>20</sup> Nursalam, “Perspektif Calon Pengantin tentang Kesiapan Status Kesehatan di KUA Kecamatan Metro Timur”, (Metro: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 24–26.

lebih baik dan bijaksana dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau belum mendapatkan pelatihan yang memadai.

3) Pekerjaan, Menurut Notoatmodjo, pekerjaan merupakan aktivitas yang dilakukan secara profesional.<sup>21</sup> Seseorang yang bekerja mungkin memiliki keterbatasan waktu untuk mencari dan mengumpulkan informasi, namun melalui pekerjaan tersebut ia dapat memperoleh berbagai pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat. Pengalaman ini dapat meningkatkan pemahaman seseorang serta mendorong terbentuknya cara pandang atau perspektif yang lebih positif terhadap berbagai hal.

b. Faktor eksternal, Faktor eksternal merupakan segala sesuatu yang berasal dari luar diri individu dan dapat memengaruhi cara seseorang berpikir atau menilai suatu hal. Dalam konteks pembentukan perspektif, faktor eksternal ini meliputi berbagai hal seperti informasi yang diterima, pengalaman sosial, serta lingkungan sekitar yang memberikan pengaruh terhadap cara individu memahami suatu peristiwa atau objek.

1) Informasi, Pada akhirnya seseorang akan bertindak sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, dan semakin banyak informasi yang dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang.<sup>22</sup>

2) Pengalaman, Menurut Azwar, pengalaman merupakan serangkaian peristiwa yang pernah dialami oleh seseorang dan memberikan pengaruh

---

<sup>21</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 25.

<sup>22</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 25.

terhadap cara berpikir maupun bertindak.<sup>23</sup> Pengalaman, baik yang bersifat positif maupun negatif, dapat membentuk sikap dan pandangan seseorang terhadap suatu hal. Pengalaman negatif khususnya sering meninggalkan kesan mendalam yang bertahan lama dan dapat memengaruhi pembentukan sikap pribadi di masa depan. Perspektif seseorang akan terbentuk lebih kuat apabila pengalaman tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan perasaan dan penghargaan emosional, karena kondisi seperti itu menimbulkan pemahaman yang lebih mendalam serta mendorong terbentuknya hubungan makna terhadap peristiwa yang dialami. Selanjutnya, Notoatmodjo menjelaskan bahwa pengalaman merupakan faktor penting yang berperan dalam meningkatkan kemampuan dan pemahaman individu.<sup>24</sup> Pengalaman masa lalu menjadi dasar seseorang dalam menafsirkan situasi baru, sehingga setiap individu dapat memiliki pemaknaan yang berbeda terhadap hal yang sama. Selain itu, Rakhmat juga menegaskan bahwa ketepatan dalam memperspektifkan suatu hal sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki seseorang.<sup>25</sup> Pengalaman akan berkembang seiring bertambahnya peristiwa yang dialami, sehingga semakin banyak pengalaman yang dimiliki, semakin luas pula wawasan dan ketajaman perspektif individu terhadap lingkungannya.

---

<sup>23</sup> Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 45.

<sup>24</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 27.

<sup>25</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 51.

### 3. Perspektif Calon Pengantin dalam Konteks Bimbingan Perkawinan

Perspektif calon pengantin terhadap Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan cara pandang atau penilaian mereka terhadap manfaat, tujuan, dan pelaksanaan kegiatan bimbingan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Perspektif ini muncul dari pengalaman, pengetahuan, serta nilai-nilai agama yang dimiliki masing-masing individu, yang kemudian memengaruhi bagaimana mereka memahami arti pentingnya pembekalan sebelum menikah. Dalam konteks Bimbingan Perkawinan, calon pengantin menjadi pihak yang menerima materi dan pengalaman langsung dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, cara mereka memandang pelaksanaan Bimwin sangat menentukan apakah program ini dianggap efektif dan bermanfaat atau sebaliknya. Menurut Kementerian Agama RI, Bimbingan Perkawinan merupakan kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>26</sup>

Pandangan positif calon pengantin terhadap kegiatan Bimwin akan mendorong terciptanya kesiapan mental, spiritual, dan sosial dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, apabila calon pengantin memiliki pandangan negatif atau kurang memahami tujuan kegiatan tersebut, maka manfaat dari Bimwin tidak akan dirasakan secara optimal. Oleh karena itu, perspektif calon pengantin memiliki peran penting dalam menilai sejauh mana pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berjalan efektif dan memberikan

---

<sup>26</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), hlm. 3.

dampak nyata bagi pembentukan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Perspektif calon pengantin terhadap Bimbingan Perkawinan juga dapat dipengaruhi oleh kualitas penyampaian materi, metode pembelajaran, dan kredibilitas narasumber yang memberikan bimbingan. Menurut Herlina efektivitas suatu program pembinaan sangat bergantung pada keterlibatan peserta dan relevansi materi dengan kebutuhan mereka.<sup>27</sup> Oleh karena itu, pelaksanaan Bimwin yang interaktif dan aplikatif akan membentuk perspektif yang lebih positif di kalangan calon pengantin terhadap manfaat program tersebut.

## **B. Efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin)**

### **1. Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif berarti adanya efek (pengaruh/kesan), akibat, atau dapat membuahkan hasil mengenai usaha/tindakan mulai berlaku (peraturan).<sup>28</sup>

Menurut Steers, Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk mencapai tujuan dan sarana tersebut tanpa menghambat cara dan sumber daya itu serta tanpa memberikan tekanan yang tidak wajar pada pelaksanaannya.

---

<sup>27</sup> Herlina, *Efektivitas Program Pembinaan Pranikah terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA* (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Surakarta, 2019), hlm. 32.

<sup>28</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Edisi Kelima, 2021), hlm. 372.

Menurut Gibson, Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tingkat tujuan dan sasaran tersebut mencerminkan tingkat efektivitas. Keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut akan dipengaruhi oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.<sup>29</sup>

David J. Lawless, seperti yang dikutip dalam buku karya Gibson, Invancevich, dan Donnelly, menjelaskan bahwa efektivitas memiliki tiga tingkatan, yaitu:

1. Efektivitas seseorang, yang dilihat dari perspektif individu dan fokus pada hasil kerja pegawai atau anggota organisasi.
2. Efektivitas kelompok, yaitu pandangan bahwa pada kenyataannya individu bekerja sama dalam kelompok, sehingga efektivitas kelompok merupakan akumulasi kontribusi dari seluruh anggota organisasi.
3. Efektivitas organisasi adalah kombinasi dari efektivitas individu dan efektivitas kelompok. Melalui sinergi, organisasi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi dibandingkan jumlah hasil masing-masing bagiannya. Efektivitas sebuah organisasi bisa diartikan sebagai seberapa baik tujuan-tujuan yang diinginkan berhasil tercapai, yang menunjukkan sampai sejauh mana sasaran-sasaran tersebut telah diwujudkan.<sup>30</sup>

Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut:

Efektivitas adalah cara memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana secara tepat, jumlah tertentu yang telah ditentukan sebelumnya secara sadar

---

<sup>29</sup> Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2021), hal 120

untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas sasaran yang telah tercapai dari segi keberhasilan ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati tujuan, berarti semakin baik efektivitasnya sangat tinggi.

Disamping itu menurut Abdulrahmat, efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana dan sumber daya alam yang secara sadar ditetapkan sebelumnya dalam jumlah tertentu untuk memperoleh sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Menurut Mulyasa efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektifitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas inti, pencapaian tujuan, ketepatan waktu, dan keberadaan.<sup>31</sup>

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, kita dapat melibatkan anggota efektivitas merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program dianggap efektif jika tujuan atau sasaran yang ditetapkan berhasil dicapai telah ditentukan.

Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.”<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hal 82

<sup>32</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2019), hal 15

## 2. Indikator Efektivitas

Mengukur seberapa efektif sebuah organisasi bukanlah sesuatu yang sederhana, karena efektivitas bisa dipandang dari berbagai sudut dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dilihat dari segi produktivitas, seorang manajer produksi memberi pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan jumlahnya (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga bisa dilihat dengan membandingkan antara rencana yang sudah dibuat dengan hasil yang benar-benar tercapai. Jika usaha, pekerjaan, atau tindakan yang dilakukan tidak tepat, sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diinginkan tidak terpenuhi, maka hal tersebut dianggap tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan Siagian, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas bisa mencapai sasaran yang dimaksud. Dimana strategi merupakan suatu jalan yang telah ditetapkan agar mencapai sasaran yang ditentukan.
- b. Proses perumusan kebijakan yang mantap, dimana hal ini berkaitan agar sebuah kebijakan yang dilakukan mampu menjembatani tujuan dengan usaha pelaksana kegiatan operasional.
- c. Perencanaan yang matang, yakni memutuskan sekarang apa yang akan dikerjakan di masa depan, selain itu diperlukannya penyusunan program yang

tepat, penjabaran program pelaksanaan perlu dilakukan agar para pelaksana memiliki pedoman saat bertindak

- d. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, dengan adanya sarana prasarana sebuah program akan berjalan dengan produktif dan pelaksanaan yang efektif, suatu program yang tidak efisien dan efektif akan sulit mencapai tujuan sasarannya. Serta perlu adanya sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.<sup>33</sup>

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhirnya semakin terjamin, diperlukan tahapan, baik dalam arti, pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Waktu dan tujuan yang menjadi target spesifik.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi melakukan kegiatan penyampaian informasi, pembentukan kesepakatan bersama, dan berkomunikasi dengan berbagai organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

---

<sup>33</sup> Sondang P. Siagian, *Op. cit*, hal 77

### 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu dipakai pedoman dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja.

Duncan yang dikutip oleh Steers menyampaikan mengenai teori tersebut, pengukuran efektivitas, yaitu: Pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.<sup>34</sup>

Dengan menerapkan teori ini diharapkan bisa mengetahui tingkat efektivitas. Efektivitas program pemberdayaan desa adalah hal yang penting untuk dilihat dan dinilai. Mengembangkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam.

### 3. Bimbingan Perkawinan (Bimwin)

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan kegiatan pendidikan dan pembinaan yang diberikan sebelum akad nikah berlangsung. Program ini bertujuan memberikan pemahaman tentang berbagai aspek kehidupan rumah tangga, meliputi hukum munakahat, etika pernikahan, pembentukan keluarga islami, serta upaya menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, bimbingan perkawinan juga berfungsi sebagai sarana perubahan sikap dan perilaku calon pengantin agar lebih siap dalam menjalani kehidupan berumah tangga sesuai nilai-nilai Islam.

Kantor Urusan Agama Kabupaten melaksanakan bimbingan perkawinan sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Tahun 2018 Nomor 379. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa bimbingan perkawinan merupakan hasil nyata dari keikhlasan Kementerian Agama dalam menjamin kemajuan negara melalui

---

<sup>34</sup> Steers, M Richard. *Efektivitas Organisasi*. (Jakarta: Erlangga 2019) hal. 53

perkawinan yang ideal.<sup>35</sup> Dalam menjalankan keputusan tersebut disebutkan bahwa ada dua metode bimbingan pernikahan.:

1. Pertama, mengikuti bimbingan tatap muka, pada bimbingan ini calon pengantin yang akan menikah harus datang untuk mengikuti bimbingan ini, dimana biasanya bimbingan tatap muka dilakukan di KUA Kecamatan. Dilaksanakan selama dua hari berturut-turut, yakni ada enam belas pembelajaran (JPL) sesuai modul yang diterbitkan Kemenag. Waktu pelaksanaannya adalah sebelum akad nikah, dan lokasinya bisa di Kantor Kementerian Agama, KUA Kabupaten, atau tempat lain yang telah ditentukan.
2. Kedua, calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka dapat menerima bimbingan mandiri, yaitu bimbingan yang diberikan atau dilaksanakan secara mandiri oleh KUA Jenggawah. Pelaksanaannya ada saat mendaftar nikah Bimbingan pernikahan secara mandiri langsung diberikan kepada calon pengantin.<sup>36</sup>

Landasan hukum yang dijadikan Pedoman pada peraturan Nomor 379 Tahun 2018 yakni Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *SK Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018*, <https://bimwin.kemenag.go.id>

<sup>36</sup> Ali Akbarjono Dkk, Modul Bimbingan Perkawinan, 2020. hal 16.

- a. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama,
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah,
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6)
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan,
- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak,
- j. Keputusan direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/111/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan

Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan.<sup>37</sup>

Adapun petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calonn pengantin yang dibiayai APBN dan PNBPNR sesuai dengan yang tercantun dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2019 meliputi:

1. Penyelenggaraan

- a. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Adalah; Kementerian Agama Kab/Kota , kantor Urusan Agama Kecamatan; atau lembaga lain yang telah memenuhi pesyaratan dan mendapat izin dari penyelenggaraan dari Kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
- b. Kordinator teknis penyelenggara bimbingan perkawinan pernikahan bagi calon pengantin adalah kepala seksi yang membidangi urusan agam islam/bimbingan masyarakt islam pada kantor kementrian agama kabupaten/kota.
- c. Bimbingan perkawinan pernikahan bagi calon pengantin yang telah mendaftar di KUA kecamatan.
- d. Dalam hal tidak terdapat calon pengganti yang telah mendaftar, maka bimbingan perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah berusia 21 tahun

---

<sup>37</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

- e. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berpedoman pada buku modul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- f. Calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan mendapatkan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri calon Pengantin yang diterbitkan oleh kementerian Agama.
- g. Calon pengantin dapat melakukan bimbingan perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
- h. Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berupa; bimbingan tatap muka dan bimbingan Mandiri

## 2. Bimbingan Tatap Muka

- a. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- b. Materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin:
  - 1) Pemaparan kebijakan bimbingan perkawinan selama 2 jam pelajaran; Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran, mempersiapkan keluarga sakinah selama 2 jam pelajaran membangun hubungan dalam keluarga selama 2 jam pelajaran, memenuhi kebutuhan keluarga selama 2 jam pelajaran, dan menjaga kesehatan reproduksi selama 2 jam pelajaran serta refleksi, evaluasi, dan post test selama 2 jam pelajaran.
  - 2) Narasumber bimbingan perkawinan bagi calon pengantin:
    - a) Seluruh proses bimbingan perkawinan selama 16 JPL wajib diampu oleh minimal 2 orang narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator

bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang mendapatkan izin kementerian agama;

- b) Untuk materi kebijakan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dapat disampaikan oleh narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama kabupaten/ Kota.
- c) Materi tentang menjaga kesehatan reproduksi dapat disampaikan oleh narasumber dari puskesmas.
- d) Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut atau berselang satu hari, dan bilamana diperlukan dapat memanfaatkan hari minggu atau minggu.
- e) Materi pre test dilakukan sewaktu peserta bimbingan perkawinan melakukan registrasi.
- f) Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.

### 3) Tempat pelaksanaan

- a) Bimbingan perkawinan dapat dilakukan di KUA Kecamatan, kantor Kementerian Agama Kab/ Kota, atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh penyelenggara;
  - b) Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
- 4) Dalam hal peserta bimbingan perkawinan bagi calon pengantin kurang dari 50 orang/ 25 pasang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa

kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/ Kota setempat.

5) Bimbingan Mandiri

- a) Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan perkawinan mandiri.
- b) Bimbingan mandiri hanya dilakukan pada KUA tipologi D1 dan D2.
- c) Bimbingan mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: Peserta bimbingan mendapatkan buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, kemudian pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga, lalu calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.

Selain itu pengantin juga mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 orang penasehat, dari unsur: konselor, BP4, penghulu, penyuluh agama islam, ulama, psikolog, atau praktisi pendidikan di wilayah tempat tinggal atau wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin mengenai:

1. Membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga selama 2 jam

2. Mempersiapkan generasi berkualitas selama 2 jam Hal tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh penasehat.
3. Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud disediakan oleh KUA.
4. Sertifikat
5. Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin memperoleh sertifikat dari penyelenggara.
6. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh penyelenggara
7. Bagi peserta bimbingan mandiri surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dan surat pernyataan penasehatan menjadi pengganti sertifikat.
8. Pendanaan
  2. Biaya Bimbingan
    - a. Biaya bersumber dari APBN dan/ atau PNBPNR
    - b. Alokasi biaya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota
    - c. Biaya bimbingan tatap muka maksimal sebesar Rp. 400.000,- per pasang atau Rp. 200.000,- per orang.
    - d. Biaya bimbingan mandiri per pasang maksimal rp. 50.000,-
  3. Pengajuan pembiayaan
    - a. Penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin

- b. Satuan kerja membuat rencana pembiayaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dengan memperhitungkan estimasi jumlah peserta bimbingan mandiri dan tatap muka.
  - c. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.
4. Pencairan anggaran
- a. Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/ tambahan Uang Persediaan (TUP)/ LS Bendahara.
  - b. Pencairan biaya yang bersumber dari PNBPNR memperhatikan batas maksimum pencairan (MP) yang telah ditentukan.
5. Penggunaan
- a. Biaya bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
  - b. Pembiayaan kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berlaku pada bimbingan tatap muka yang terdiri dari: Honor narasumber/ panitia, bahan ajar peserta, konsumsi, ATK, dan sertifikat peserta.
  - c. Biaya bimbingan mandiri sebagaimana yang dimaksud diatas hanya untuk belanja bahan ajar berupa buku Fondasi Keluarga Sakinah; bacaan Mandiri Calon Pengantin.
  - d. Pembiayaan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari: Rapat persiapan, sosialisasi, bimtek fasilitator, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan

- e. Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya sepuluh persen dari total biaya bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.
  - f. Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan bimbingan Pranikah bagi calon pengantin disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
6. Monitoring, Evaluasi, dan supervisi
- a. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ke Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, atau ke lokasi pelaksanaan bimbingan perkawinan.
  - b. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau ke KUA tempat Penyelenggara Bimbingan Perkawinan.
  - c. Supervisi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ke kantor Kementerian Agama Kab/Kota, dan KUA Kecamatan untuk mengetahui proses pelaksanaan, administrasi, dan manajemen pengelolaan keuangan bimbingan perkawinan.
7. Tujuan monitoring dan supervisi
- a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan
  - b. Memberi masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan;
  - c. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;

- d. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
- e. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
- f. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
- g. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai;
- h. Tujuan evaluasi untuk melihat keberhasilan program dan menilai program tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan.

#### 8. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

##### a. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin secara nasional.

##### b. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq.

Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh penyelenggara dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Paling lambat 7 hari kerja dihitung sejak laporan diterima dari Kab/Kota.

##### c. Kepala Kantor Kementerian agama Kabupaten/ Kota.

Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi

calon pengantin kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq, Kepala Bidang, paling lambat 10 hari sejak laporan diterima.<sup>38</sup>

- d. Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin meliputi pelaporan kegiatan dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi paling lambat 10 hari kerja.
  - e. Laporan pertanggung jawaban (LPJ) melampirkan: daftar hadir peserta, SK Panitia dan Narasumber, bahan/ materi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat, dan bukti kuitansi pengeluaran, serta foto-foto kegiatan
9. Penggunaan biaya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran

#### 10. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Melakukan atau merencanakan berbagai macam hal di masa depan adalah tujuan dari bimbingan itu sendiri. Dengan adanya bimbingan setiap orang mampu untuk mengenali potensi dirinya, sehingga kita dapat mengembangkan potensi kita dan meningkatkan kehidupan kita dengan apa yang kita miliki. Demikian pula bimbingan yang diberikan kepada calon calon pengantin mengenai pernikahan mempunyai tujuan tertentu, yaitu:

- 1) Membantu mencegah terjadinya masalah yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain dengan cara:
- 2) Dengan membantu setiap orang memahami hakikat dan tujuan dari perkawinan yang sesuai dengan ajaran syariat islam.

---

<sup>38</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

- 3) Membantu mengetahui apakah dirinya siap untuk melaksanakan perkawinan
- 4) Membantu setiap orang menjalankan perkawinan sesuai dengan syariat islam
- 5) Membantu mencegah terjadinya masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan cara:
- 6) Membantu semua orang untuk memahami hakikat dan tujuan kehidupan berkeluarga,
- 7) Membantu memahami cara mengatur kehidupan rumah tangga menurut ajaran islam.<sup>39</sup>

### **C. Konstruksi Sosial**

Sudut pandang calon pengantin yang memandang Bimwin sebagai “tidak terlalu penting” atau “sekadar formalitas” dapat dipahami melalui perspektif teori konstruksi sosial. Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, internalisasi merupakan tahap ketika realitas objektif yang telah dilembagakan diserap dan dimaknai sebagai bagian dari kesadaran subjektif individu.<sup>40</sup>

Dalam konteks ini, perbedaan cara pandang terhadap Bimwin menunjukkan bahwa makna program tersebut tidak diserap secara sama oleh setiap calon pengantin. Sebagian peserta memaknainya sebagai pembekalan penting sebelum menikah, sedangkan sebagian lainnya melihatnya sebagai prosedur administratif

---

<sup>39</sup> Berger, Peter L., & Luckmann, Thomas. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.

<sup>40</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan* (Jakarta: 2021)

yang perlu dipenuhi. Kondisi ini mencerminkan bahwa realitas yang dilembagakan oleh institusi dapat diterima atau dimaknai sesuai dengan pengalaman, lingkungan sosial, dan sumber pengetahuan yang dimiliki masing-masing individu.

Calon pengantin memiliki realitas subjektif atau dunia kehidupan (Lebenswelt) mereka sendiri yang mungkin sudah memiliki konstruksi pernikahan yang kuat (misalnya, berdasarkan budaya, keluarga, atau media sosial). Benturan Realitas yaitu ketika realitas objektif Bimwin tidak selaras atau dianggap inferior dibanding realitas subjektif, maka calon pengantin mengkategorikannya sebagai tidak penting. Misalnya, jika Bimwin mengajarkan peran gender tradisional, tetapi telah mengkonstruksi pernikahan egaliter, maka materi Bimwin akan diabaikan.<sup>41</sup>

Aksi Rasional Instrumental (Zweckrational Action): Calon pengantin melihat Bimwin sebagai sarana untuk mencapai tujuan eksternal (mendapatkan sertifikat/izin menikah), bukan sebagai tujuan itu sendiri (mendapatkan pengetahuan).<sup>42</sup>

Perspektif dipahami sebagai proses kognitif untuk memilih, mengorganisasi, menafsirkan, dan memberi makna atas rangsangan dari lingkungan termasuk informasi tentang pernikahan dan bimbingan pranikah sehingga membentuk “cara memandang” seseorang terhadap suatu program. Definisi ini sejalan dengan rumusan perspektif sebagai proses

---

<sup>41</sup> Schutz, Alfred. (1962). *Collected Papers I: The Problem of Social Reality*. Martinus Nijhoff.

<sup>42</sup> Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth dan Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 24–26.

mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera/masukan informasi untuk memberi makna pada lingkungan sosial.<sup>43</sup>

Dalam studi ini, perspektif calon pengantin terhadap Bimwin tidak hanya berasal dari materi yang disampaikan fasilitator, tetapi juga dari “lensa” yang dibawa peserta: pengalaman keluarga, nilai-nilai religius yang diinternalisasi, harapan tentang peran suami-istri, serta tekanan sosial (mis. ekspektasi orang tua/keluarga besar). Karena itu, penilaian efektivitas Bimwin dapat berbeda antar peserta meski mengikuti paket materi yang sama-sebuah temuan yang konsisten dengan gagasan konstruksi sosial bahwa makna dibentuk secara relasional dan kontekstual.

#### **D. Kerangka Berfikir**

##### **1. Hubungan Antar Variable**

Perspektif calon pengantin merupakan hasil dari proses berpikir, pengalaman, serta pengetahuan yang dimiliki individu dalam memandang suatu objek, dalam hal ini adalah pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Perspektif ini terbentuk melalui berbagai faktor seperti pendidikan, pengalaman, nilai keagamaan, serta lingkungan sosial yang memengaruhi cara calon pengantin menilai efektivitas pelaksanaan program tersebut.

Menurut Walgito, perspektif atau cara pandang seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, dan informasi yang diterima.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ajzen, I. (2027). *The theory of planned behavior*. (Artikel berat yang menjadi rujukan utama TPB).

<sup>44</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Umum* (Yogyakarta: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 102

Sementara itu, Siagian menyatakan bahwa efektivitas suatu kegiatan dapat diukur dari sejauh mana tujuan kegiatan tersebut tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.<sup>45</sup> Dengan demikian, pandangan seseorang terhadap efektivitas suatu program sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pemahaman yang dimilikinya.

Apabila calon pengantin memiliki perspektif positif terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, maka mereka cenderung menilai kegiatan tersebut sebagai program yang bermanfaat, efektif, dan mampu memberikan bekal pengetahuan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, apabila calon pengantin memiliki perspektif negatif, maka pelaksanaan Bimwin akan dianggap kurang efektif, tidak relevan, atau tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan mereka dalam membangun keluarga.

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa semakin positif perspektif calon pengantin terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas program tersebut menurut pandangan mereka. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara cara pandang individu (perspektif) dengan penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program (efektivitas).<sup>46</sup>

## 2. Teori Pendukung

Kerangka berpikir ini didasarkan pada teori perspektif sosial yang dikemukakan oleh Walgito, yang menjelaskan bahwa perspektif atau cara pandang seseorang terhadap suatu objek terbentuk melalui pengalaman, pendidikan, nilai-

---

<sup>45</sup> Siagian, P., *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung, 2019)

<sup>46</sup> Aditya Prayogi & M. Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", *ISLAMIC COUNSELING* 5, No. 2 (2021), 229. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>

nilai, dan lingkungan sosial yang memengaruhinya. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana perspektif calon pengantin terhadap Bimbingan Perkawinan terbentuk dari hasil interaksi dan pengalaman mereka terhadap kegiatan tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori efektivitas program sebagaimana dijelaskan oleh Siagian yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dapat dilihat dari sejauh mana kegiatan tersebut mampu memberikan dampak positif, pemahaman, serta keterampilan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kedua teori tersebut saling berkaitan dalam mendukung penelitian ini. Teori perspektif sosial digunakan untuk memahami bagaimana perspektif calon pengantin terbentuk dari pengalaman dan nilai yang mereka miliki, sedangkan teori efektivitas program menjelaskan bagaimana mereka menilai keberhasilan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Dengan demikian, kedua teori ini menjadi dasar konseptual yang menjelaskan hubungan antara cara pandang (perspektif) dan penilaian terhadap keberhasilan suatu program (efektivitas).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual berbagai fenomena serta hubungan antarunsur yang terjadi dalam konteks tertentu.<sup>47</sup> Penelitian ini menyajikan data berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang mencerminkan pandangan serta pengalaman informan, sehingga peneliti dapat memahami secara mendalam subjek yang diteliti.<sup>48</sup>

Metode kualitatif dipilih karena mampu menampilkan pandangan subjek penelitian secara menyeluruh dan kontekstual.<sup>49</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menghadirkan deskripsi yang realistis tentang perilaku dan pengalaman manusia, serta memberikan makna terhadap fenomena sosial yang diamati.<sup>50</sup>

Pendekatan fenomenologis dipilih karena penelitian ini berupaya memahami makna pengalaman dan pandangan subjektif calon pengantin terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA.<sup>51</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 15.

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

<sup>49</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 23.

<sup>50</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 32.

<sup>51</sup> Moustakas, Clark, *Phenomenological Research Methods* (California: SAGE Publications, 2017), hlm. 15.

berusaha menggambarkan realitas yang dialami peserta secara mendalam dan kontekstual. terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA.<sup>52</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menggambarkan realitas yang dialami peserta secara mendalam dan kontekstual.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan pada penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. Metro Timur.

## **3. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang efektivitas bimbingan perkawinan (BIMWIN) bagi calon pengantin dalam mewujudkan ketahanan dalam rumah tangga serta mewujudkan keluarga yang sakinah.<sup>53</sup>

## **B. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari responden melalui wawancara dan observasi.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari pegawai pencatat nikah dan masyarakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur.

---

<sup>52</sup> Moustakas, Clark, *Phenomenological Research Methods* (California: SAGE Publications, 2017), hlm. 15.

<sup>53</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilma Sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2017, 42

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 193.

## 2. Sumber Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian.<sup>55</sup>

Data ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi hasil wawancara serta observasi di lapangan.

Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, jurnal, dan dokumen Kementerian Agama yang relevan.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena berfungsi untuk memperoleh data yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Tanpa pemilihan teknik yang tepat, peneliti tidak akan mendapatkan data yang valid dan sesuai standar yang ditetapkan.

Analisis data dilakukan sejak awal proses pengumpulan data hingga tahap interpretasi akhir, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan fenomena secara utuh. Berikut adalah beberapa cara untuk mengumpulkan data:

### 1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung partisipan maupun situasi yang berkaitan dengan fenomena penelitian.<sup>56</sup> Dalam pendekatan kualitatif, observasi dapat dilaksanakan di lingkungan alami atau dalam konteks yang telah disiapkan

---

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 157.

<sup>56</sup> Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Ilmiah*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2023), hlm. 4.

secara khusus sesuai kebutuhan penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat memahami berbagai interaksi sosial, perilaku, serta kondisi yang relevan dengan topik yang diteliti.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan. Tujuan dari wawancara kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta perspektif individu terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian.<sup>57</sup> Teknik ini dapat dilaksanakan secara terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur, bergantung pada tingkat fleksibilitas dan pedoman yang digunakan oleh peneliti.

Teknik wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data secara mendalam mengenai perspektif calon pengantin terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pengalaman, pemahaman, serta pandangan informan mengenai materi, metode penyampaian, dan manfaat kegiatan Bimwin. Metode ini dipilih karena mampu memberikan informasi yang lebih rinci serta memungkinkan informan menyampaikan pendapatnya secara bebas sehingga data yang diperoleh lebih mendalam dan sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahran Jailani, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Ilmiah*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2023), hlm. 4.

<sup>58</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah pasangan calon pengantin yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Metro Timur. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan pihak yang secara langsung mengikuti kegiatan Bimwin sehingga dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan pengalaman serta penilaian mereka terhadap pelaksanaan program tersebut.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai dokumen, arsip, maupun bahan tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan kegiatan, laporan, surat resmi, buku, maupun dokumen institusional lain yang relevan. Melalui studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks historis, kebijakan, serta perkembangan peristiwa yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono, analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu proses penarikan kesimpulan yang berawal dari data di lapangan untuk kemudian dikembangkan menjadi pola, hubungan, atau hipotesis sementara.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 245.

Analisis ini berlangsung secara berkesinambungan, di mana data baru terus dikumpulkan untuk menguji dan memperkuat temuan yang telah diperoleh sebelumnya.

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>60</sup> Ketiga tahap ini saling berhubungan dan berlangsung secara interaktif selama proses penelitian, sehingga hasil yang diperoleh lebih mendalam, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah<sup>61</sup>, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Reduksi data**

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan pemusatan perhatian pada data yang dianggap penting serta relevan dengan fokus penelitian. Dalam tahap ini, peneliti menyeleksi, mengorganisasi, dan mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih terstruktur agar mudah dipahami.

Proses reduksi dilakukan secara berkelanjutan sejak data mulai dikumpulkan hingga tahap analisis akhir. Peneliti mengidentifikasi informasi utama, mengelompokkannya berdasarkan tema tertentu, dan merangkum hasil temuan agar memperoleh makna yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Tujuan utama dari reduksi data adalah untuk mempertajam fokus penelitian, mengelola data yang kompleks, dan memudahkan peneliti dalam menarik

---

<sup>60</sup> Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, (California: SAGE Publications, 2014), hlm. 10.

<sup>61</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 287.

kesimpulan akhir. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pembuatan ringkasan, pengkodean (coding), serta penyusunan kategori atau pola temuan yang relevan dengan tujuan penelitian.

## **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan tahap penting dalam analisis data yang bertujuan untuk menyusun dan menampilkan informasi secara sistematis agar mudah dipahami. Pada tahap ini, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, bagan, atau grafik yang membantu menggambarkan keterkaitan antarfenomena yang diteliti.<sup>62</sup>

Menurut Miles dan Huberman, bentuk penyajian data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang menjelaskan hasil temuan secara rinci. Melalui penyajian data, peneliti dapat mengenali pola, hubungan, serta tema-tema utama yang muncul dari data lapangan.

## **3. Pengambilan kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif yang dilakukan sejak awal proses pengumpulan data di lapangan. Pada tahap ini, peneliti berusaha memahami makna dari data yang diperoleh serta merumuskan temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>63</sup>

Kesimpulan harus didasarkan pada hasil analisis data, bukan pada asumsi atau pandangan subjektif peneliti. Oleh karena itu, proses ini memerlukan verifikasi atau pengecekan ulang secara terus-menerus, baik dengan meninjau

---

<sup>62</sup> Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, (California: SAGE Publications, 2014), hlm. 11.

<sup>63</sup> *Ibid*

kembali catatan lapangan, mendiskusikan hasil dengan rekan sejawat, maupun membandingkan temuan dengan sumber data lain.

#### **E. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan.<sup>64</sup> Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa teknik penjamin keabsahan data agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Triangulasi sumber, Peneliti membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh dari beberapa informan, yaitu empat pasangan calon pengantin (LA dan RN, MAN dan IDN, ADS dan IN, serta IJ dan VF), serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumen pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Metro Timur. Teknik ini dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh.
2. Triangulasi teknik, yaitu dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu metode saja, tetapi saling melengkapi dan menguatkan.
3. Member check, yaitu proses konfirmasi kembali kepada informan terkait hasil wawancara untuk memastikan bahwa data yang dicatat peneliti sesuai

---

<sup>64</sup> exy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 330–335.

dengan maksud dan pernyataan informan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam proses analisis.

4. Ketekunan pengamatan, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara cermat dan berulang terhadap proses pelaksanaan Bimwin guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika kegiatan serta respons peserta.

Melalui teknik-teknik tersebut, peneliti berupaya menjaga validitas dan kredibilitas data sehingga hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil KUA Kecamatan Metro Timur**

###### **a. Sejarah Singkat KAU Metro Timur**

Sejarah singkat KUA Metro Timur, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur merupakan kantor definitif berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 323/2002 tanggal 12 Juni 2002. Dalam menjalankan fungsi dan pelayanannya kepada masyarakat, KUA Kecamatan Metro Timur telah menempati gedung sendiri sejak November 2004, setelah pembangunan gedung tersebut selesai pada Tahun Anggaran 2004.

Pada tahun 2013, kantor ini juga mendapatkan rehabilitasi berupa perbaikan atap dengan konstruksi baja ringan. Kantor ini berlokasi di Jalan A. Yani 24, Tejo Agung, dengan kode pos 34124. Gedung KUA Kecamatan Metro Timur merupakan aset milik sendiri, namun belum memenuhi standar bangunan nasional. Kondisinya cukup memprihatinkan karena berdiri di atas tanah rawa di tepi irigasi, sehingga sangat rentan terkena banjir, terutama pada musim hujan.

Pada Maret dan April 2018, kantor ini mengalami banjir sebanyak dua kali dengan ketinggian air mencapai satu meter. Kejadian tersebut menyebabkan kerusakan berat pada berkas-berkas nikah, peralatan kantor seperti mebel, printer, dan kamera, bahkan buku nikah yang disimpan dalam brankas besi pun ikut rusak akibat terendam.

**b. Visi, Misi dan Struktur Organisasi**

- a. Visi, dan misi adapun visi dan misi kantor urusan agama (kua) kecamatan metro timur yaitu:

**Visi**


Terwujudnya masyarakat Kecamatan Metro Timur yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.

**Misi**

- a) Meningkatkan pelayanan admonitrasi NR dengan system aplikasi IT yang handal dan optimal
- b) Melaksanakan bimbingan keluarga Sakinah (suscatin) secara berkesinambungan.
- c) Meningkatkan kerukunan umat beragama dan ibadah social masyarakat.
- d) Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga keagamaan dalam pengetahuan, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama.
- e) Meningkatkan pemahaman agama masyarakat menuju masyarakat cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.
- f) Melaksanakan bimbingan bagi calon jamaah haji dan pasca haji.
- g) Menjadikan KUA sebagai tempat yang nyaman bagi karyawan dan masyarakat Kecamatan Metro Timur

- b. Struktur Organisasi, Adapun struktur organisasi KUA Metro Timur sebagai berikut:

### Struktur Organisasi KUA Kecamatan Metro Timur



#### c. Program Kerja Terkait Bimbingan Perkawinan (Bimwin)

Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan salah satu layanan strategis Kementerian Agama yang dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. Pada tataran operasional, program ini dirancang sebagai langkah preventif untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang dibutuhkan dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Pelaksanaan Bimwin mengacu pada regulasi nasional seperti Peraturan Menteri Agama dan pedoman teknis Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah sebagai dasar penyamaan standar implementasi.

Secara konseptual, program kerja Bimwin memuat beberapa komponen utama, yaitu: (1) tujuan program yang berfokus pada peningkatan kesiapan pranikah dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik; (2) materi atau modul yang disusun secara sistematis; (3) metode penyampaian yang menekankan partisipasi aktif dan refleksi pengalaman; (4) mekanisme monitoring dan evaluasi untuk

menilai ketercapaian program; serta (5) koordinasi lintas sektor melalui keterlibatan tenaga kesehatan, konselor keluarga, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat.

Dalam konteks KUA Kecamatan Metro Timur, penyusunan program kerja Bimwin tetap mengacu pada pedoman pusat tetapi disesuaikan dengan kondisi lokal. Adaptasi tersebut mencakup karakteristik calon pengantin yang mendaftar, budaya masyarakat setempat, serta ketersediaan narasumber dan sarana pendukung. Dengan demikian, program kerja yang dibuat tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga relevan dan aplikatif bagi peserta sebagai bekal menuju kehidupan berumah tangga.

## **2. Gambaran Umum Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Metro Timur**

### **a. Jadwal Dan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bimwin**

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Metro Timur disusun secara terencana dan mengikuti pedoman resmi Kementerian Agama. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka 1 bulan sekali dengan jadwal yang disesuaikan berdasarkan jumlah calon pengantin yang mendaftar dalam satu bulan dengan alokasi waktu yang diatur sedemikian rupa untuk memastikan keseimbangan antara penyampaian materi, diskusi, praktik langsung, dan tanya jawab. Pola durasi ini bertujuan agar pembelajaran tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga partisipatif dan aplikatif.

Secara teknis, kegiatan dimulai dengan tahapan registrasi peserta, yang mencakup konfirmasi identitas, pengecekan kelengkapan dokumen pranikah, serta pencatatan kehadiran. Setelah registrasi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi

pembukaan yang dipimpin oleh Kepala KUA atau penyuluh agama sebagai fasilitator utama.

Rangkaian kegiatan Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur mencakup beberapa tahap utama, yaitu:

1. Durasi Standar (Tatap Muka) Biasanya dilaksanakan selama 2 hari kerja.  
Total Jam Pelajaran: Sekitar 16 jam pelajaran (JP). Waktu Harian: Dimulai dari pagi hingga sore (sekitar pukul 08.00 sampai 16.00 WIB).
2. Pembukaan, berupa sambutan, orientasi kegiatan, dan penjelasan agenda pembelajaran.
3. Penyampaian materi inti, meliputi: Membangun landasan keluarga Sakinah, Mengelola psikologi dan dinamika keluarga, Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, Menjaga kesehatan reproduksi dan keluarga, Mempersiapkan generasi berkualitas (pencegahan stunting).
4. Simulasi dan role-play, di mana calon pengantin dilatih untuk memahami dinamika komunikasi pasangan, cara menyampaikan pendapat secara asertif, serta teknik penyelesaian konflik.
5. Diskusi kelompok dan studi kasus, yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menganalisis persoalan rumah tangga dan mencari solusi konstruktif.
6. Penutup, meliputi rangkuman materi, refleksi peserta, dan penyampaian informasi administratif terkait proses pernikahan.

Untuk mendukung efektivitas kegiatan, KUA Kecamatan Metro Timur menyediakan sarana berupa ruang pertemuan yang memadai, perangkat multimedia

(proyektor, layar, dan sistem audio), modul Bimwin untuk setiap peserta, serta alat tulis dan media pendukung lainnya. Penyediaan fasilitas ini bertujuan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan interaktif.

Pada akhir kegiatan, peserta diwajibkan mengisi lembar evaluasi, yang berfungsi sebagai alat ukur kualitas pelaksanaan program dan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan pada periode berikutnya. Setelah memenuhi seluruh rangkaian kegiatan, peserta kemudian menerima sertifikat Bimwin sebagai bukti resmi keikutsertaan yang diperlukan dalam proses administrasi pernikahan. Pelaksanaan Bimwin di KUA Metro Timur dilaksanakan secara berkala dengan frekuensi yang menyesuaikan intensitas pendaftaran pernikahan di wilayah kerja. Secara umum, teknis pelaksanaan dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Frekuensi & Jadwal: Bimwin diselenggarakan satu kali dalam satu bulan, bergantung pada jumlah pendaftar nikah. Jadwal diumumkan melalui pengumuman di kantor KUA dan group komunikasi calon pengantin.
- b. Durasi & Struktur Sesi: Satu kali kegiatan Bimwin biasanya dilaksanakan selama 2 hari, dengan total jam efektif antara 3 sampai 6 jam per hari atau sesuai ketentuan lokal. Struktur sesi meliputi pembukaan, penyampaian materi inti, diskusi kelompok, simulasi/praktik, sesi tanya jawab, dan penutupan.
- c. Prosedur Administratif: Peserta diwajibkan melakukan pendaftaran dan verifikasi data administrasi sebelum mengikuti Bimwin. Kehadiran pada seluruh sesi seringkali menjadi syarat administratif untuk memperoleh sertifikat keikutsertaan yang menjadi bagian dari persyaratan pencatatan pernikahan.

d. Fasilitas & Logistik: KUA menyediakan ruang pertemuan, perangkat presentasi, modul cetak atau digital, serta lembar evaluasi. Pada beberapa kesempatan, kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan fasilitas publik seperti balai desa atau aula kecamatan jika jumlah peserta besar.

Teknis ini mencerminkan keseimbangan antara tuntutan administratif dan kebutuhan pedagogis; namun beberapa kendala operasional, seperti keterbatasan waktu dan kapasitas ruang, turut mempengaruhi intensitas bahasan materi.

#### **b. Narasumber Dan Pihak Terlibat**

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Metro Timur melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran strategis dalam memastikan kegiatan berlangsung secara komprehensif, profesional, dan sesuai dengan standar nasional. Keterlibatan multi-disipliner ini merupakan implementasi dari pendekatan holistik Bimwin yang tidak hanya menekankan aspek keagamaan, tetapi juga kesehatan, psikologis, sosial, dan administratif. Metode Dan Penyampaian Dalam Kegiatan Bimwin.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Metro Timur menggunakan berbagai metode pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai aspek psikologis, sosial, agama, dan keterampilan praktis dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dalam praktiknya, metode yang digunakan bersifat kombinatif, yaitu menggabungkan pendekatan ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi (role play), hingga pemutaran media audio-visual. Pendekatan multimodal ini dipilih

untuk memastikan bahwa materi dapat diterima dengan baik oleh peserta dengan latar belakang pengetahuan yang beragam.

**c. Materi dan metode penyampaian dalam kegiatan Bimwin**

Metode ceramah digunakan untuk penyampaian dasar-dasar konseptual, seperti pemahaman tujuan pernikahan menurut ajaran Islam, hak dan kewajiban suami istri, manajemen keluarga, serta kesehatan reproduksi. Narasumber menyampaikan materi secara sistematis menggunakan modul resmi Bimbingan Perkawinan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.<sup>65</sup> Metode ini dianggap efektif karena memberikan landasan normatif dan teoretis yang diperlukan oleh setiap calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya, metode diskusi kelompok dan tanya jawab digunakan untuk menggali pengalaman, pemahaman, serta perspektif peserta terhadap isu-isu keluarga. Diskusi ini biasanya dipandu oleh fasilitator atau penyuluh agama yang berperan sebagai moderator. Metode ini memberikan ruang bagi peserta untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul dalam pernikahan, seperti konflik komunikasi, pengelolaan keuangan, perbedaan karakter, hingga tekanan dari lingkungan sosial. Keterlibatan peserta dalam diskusi juga membantu meningkatkan kepekaan interpersonal serta kemampuan mereka dalam memecahkan masalah secara konstruktif.

---

<sup>65</sup> Ahmat Subandi, Kepala KUA Kecamatan Metro Timur, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, 05 februari 2026.

Metode studi kasus diterapkan untuk memperkenalkan peserta pada situasi nyata yang sering dihadapi dalam kehidupan pernikahan. Narasumber menyediakan contoh-contoh kasus terkait konflik rumah tangga, pola pengasuhan anak, maupun kesalahpahaman antar pasangan. Peserta diminta untuk menganalisis setiap kasus dan menemukan alternatif penyelesaiannya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta serta memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai dinamika pernikahan.

Selain itu, kegiatan Bimwin juga memanfaatkan metode simulasi atau role play sebagai sarana latihan komunikasi. Dalam sesi ini, calon pengantin diminta mempraktikkan teknik komunikasi efektif, seperti active listening, penyampaian pendapat secara asertif, dan penggunaan bahasa yang tidak menimbulkan konflik. Simulasi dilakukan dalam suasana kondusif untuk memastikan peserta dapat mengaplikasikan keterampilan tersebut kelak dalam kehidupan nyata.

Penggunaan media audio-visual, seperti video edukatif tentang keluarga sakinah, teknik komunikasi, dan kesehatan reproduksi, menjadi bagian penting dari proses penyampaian materi. Media visual membantu peserta memahami informasi secara lebih konkret dan menarik, mengurangi kejenuhan, serta memperkuat pesan-pesan inti dari penyuluh.

Secara keseluruhan, metode penyampaian yang digunakan dalam kegiatan Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur bersifat partisipatif, komunikatif, dan aplikatif. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Bimbingan Perkawinan, yaitu membekali calon pengantin dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar dalam membangun keluarga yang harmonis, sehat, dan bertanggung jawab.

Kombinasi berbagai metode tersebut juga memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih efektif karena peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam interaksi dan praktik langsung.

## B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama proses pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Metro Timur pada tanggal 5 februari 2026 diperoleh gambaran dengan empat pasangan calon pengantin yang telah mengikuti program Bimbingan Perkawinan (Bimwin).<sup>66</sup>

Adapun pasangan yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi:

No	Inisial Pasangan	Status	Keterangan
1.	LA dan RN	Calon Pengantin	Peserta Bimbingan Perkawinan
2.	MAN dan IDN	Calon Pengantin	Peserta Bimbingan Perkawinan
3.	ADS dan IN	Calon Pengantin	Peserta Bimbingan Perkawinan
4.	IJ dan VF	Calon Pengantin	Peserta Bimbingan Perkawinan

Sumber Data : Wawancara Pasangan Pengantin

Pemilihan pasangan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai perspektif calon pengantin terhadap efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Hasil penelitian disajikan berdasarkan beberapa indikator efektivitas sebagai berikut.

---

<sup>66</sup> Ahmat Subandi, Kepala KUA Kecamatan Metro Timur, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, 05 februari 2026.

## 1. Perspektif Calon Pengantin Terhadap Pelaksanaan Bimwin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap keempat pasangan calon pengantin, diketahui bahwa seluruh pasangan menilai materi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) memiliki manfaat sebagai bekal awal sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Pasangan LA dan RN menyampaikan bahwa materi yang diberikan membantu mereka memahami peran dan tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga.<sup>67</sup> Menurut mereka, pembahasan mengenai komunikasi dalam keluarga menjadi materi yang paling dirasakan manfaatnya.

Pasangan MAN dan IDN mengungkapkan bahwa materi Bimwin cukup relevan dengan kebutuhan calon pengantin, terutama terkait kesiapan mental dan pengelolaan konflik.<sup>68</sup> Namun demikian, mereka menilai bahwa keterbatasan waktu menyebabkan materi belum dibahas secara mendalam.

Sementara itu, pasangan ADS dan IN menyatakan bahwa materi mengenai kesehatan keluarga dan perencanaan rumah tangga memberikan wawasan baru bagi mereka.<sup>69</sup> Akan tetapi, mereka berpendapat bahwa penyampaian materi masih bersifat umum dan belum menyentuh persoalan yang lebih spesifik.

---

<sup>67</sup> Pasangan LA dan RN, Calon pengantin KUA Kecamatan Metro Timur, Wawancara di kediaman mempelai IringMulyo, 07 februari 2026.

<sup>68</sup> Pasangan MAN dan IDN, Calon pengantin KUA Kecamatan Metro Timur, Wawancara di kediaman mempelai Yosorejo, 08 februari 2026.

<sup>69</sup> Pasangan ADS dan IN, Calon pengantin KUA Kecamatan Metro Timur, Wawancara di kediaman mempelai Yosodadi, 07 februari 2026

Adapun pasangan IJ dan VF menilai bahwa materi Bimwin memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga dapat menjadi pedoman awal dalam membangun rumah tangga.<sup>70</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa materi Bimbingan Perkawinan dinilai cukup efektif oleh keempat pasangan, meskipun masih terdapat harapan agar materi dapat disampaikan secara lebih mendalam dan komprehensif, antara lain, yaitu:

#### 1. Perspektif Calon Pengantin terhadap Metode Penyampaian Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat pasangan calon pengantin, metode penyampaian dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Metro Timur dinilai cukup mudah dipahami oleh peserta. Metode yang digunakan umumnya berupa penyampaian materi secara langsung oleh fasilitator disertai penjelasan lisan.<sup>71</sup> Menurut calon pengantin, metode tersebut membantu mereka memahami isi materi secara umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa metode penyampaian telah disesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang peserta yang beragam.

Pasangan LA dan RN menyatakan bahwa metode ceramah yang disertai dengan sesi tanya jawab memudahkan mereka dalam memahami materi Bimbingan

---

<sup>70</sup> Pasangan IJ dan VF, Calon pengantin KUA Kecamatan Metro Timur, Wawancara di kediaman melalui Iringmulyo, 08 februari 2026

<sup>71</sup> K Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 10.

Perkawinan. Kesempatan untuk bertanya secara langsung dianggap membantu memperjelas hal-hal yang belum dipahami. Interaksi tersebut membuat peserta merasa lebih terlibat dalam proses bimbingan. Hal ini mencerminkan bahwa metode tanya jawab berkontribusi positif terhadap efektivitas penyampaian materi.

Sementara itu, pasangan MAN dan IDN berpendapat bahwa metode penyampaian yang digunakan sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan. Mereka menilai bahwa penyampaian materi akan lebih efektif apabila disertai dengan contoh kasus yang lebih konkret. Contoh kasus dianggap dapat membantu peserta memahami realitas permasalahan rumah tangga. Pendapat ini menunjukkan adanya kebutuhan pengembangan metode agar lebih aplikatif. Pendapat serupa disampaikan oleh pasangan ADS dan IN yang menilai bahwa metode penyampaian masih cenderung bersifat satu arah. Menurut mereka, fasilitator lebih dominan dalam menyampaikan materi dibandingkan melibatkan peserta secara aktif. Hal tersebut menyebabkan interaksi belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan metode diskusi dalam pelaksanaan Bimwin.

Adapun pasangan IJ dan VF menyampaikan bahwa metode penyampaian materi sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Namun, keterbatasan waktu menjadi kendala dalam pelaksanaan diskusi yang lebih mendalam. Akibatnya, tidak semua pertanyaan peserta dapat dibahas secara menyeluruh. Meskipun demikian, metode yang digunakan tetap dinilai memberikan pemahaman dasar bagi calon pengantin.

Selain itu, metode penyampaian yang digunakan dalam pelaksanaan Bimwin juga memiliki peran penting dalam menentukan tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Metode ceramah yang dipadukan dengan sesi tanya

jawab pada dasarnya merupakan metode yang umum digunakan dalam kegiatan pembinaan atau pendidikan orang dewasa. Metode ini memungkinkan peserta untuk memperoleh penjelasan yang sistematis mengenai konsep-konsep dasar dalam kehidupan rumah tangga, sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami.

Dalam konteks pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur, penggunaan metode ceramah dan tanya jawab menunjukkan bahwa fasilitator berupaya menciptakan komunikasi dua arah antara penyampai materi dan peserta. Interaksi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya suasana pembelajaran yang lebih partisipatif. Ketika peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat, mereka akan merasa lebih terlibat dalam proses bimbingan sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diingat.

Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian peserta masih mengharapkan adanya variasi metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti diskusi kelompok, simulasi kasus rumah tangga, ataupun pemutaran media pembelajaran yang relevan. Metode yang lebih aplikatif dinilai dapat membantu calon pengantin memahami situasi nyata yang mungkin mereka hadapi setelah menikah. Dengan adanya contoh kasus yang konkret, peserta dapat belajar bagaimana cara menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara bijak dan komunikatif.

Oleh karena itu, pengembangan metode pembelajaran dalam kegiatan Bimwin menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh

penyelenggara program. Penggunaan metode yang lebih variatif dan partisipatif diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga calon pengantin tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan rumah tangga.

## 2. Perspektif Calon Pengantin terhadap Waktu dan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa keempat pasangan sepakat bahwa durasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan masih tergolong singkat.<sup>72</sup> Pasangan LA dan RN menyatakan bahwa keterbatasan waktu menyebabkan beberapa materi hanya disampaikan secara garis besar. Adapun dari pasangan MAN dan IDN juga menyampaikan bahwa meskipun pelaksanaan Bimwin berjalan dengan baik, waktu yang tersedia belum cukup untuk membahas seluruh materi secara mendalam.

Pendapat serupa disampaikan oleh pasangan ADS dan IN, yang menilai bahwa pelaksanaan Bimwin seharusnya dilakukan dalam durasi yang lebih panjang agar calon pengantin dapat memahami materi dengan lebih optimal. Sementara itu, pasangan IJ dan VF menyampaikan bahwa meskipun waktu pelaksanaan terbatas, Bimwin tetap memberikan manfaat sebagai bekal awal sebelum menikah. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa dari aspek waktu dan pelaksanaan, Bimwin belum sepenuhnya optimal, namun tetap memberikan dampak positif bagi peserta.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 98.

<sup>73</sup> Uharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 209.

Durasi pelaksanaan kegiatan Bimwin merupakan salah satu faktor yang turut memengaruhi tingkat efektivitas program. Waktu yang tersedia dalam kegiatan pembinaan sangat berpengaruh terhadap kedalaman pembahasan materi serta kesempatan peserta untuk melakukan diskusi secara lebih intensif. Apabila waktu pelaksanaan relatif singkat, maka proses penyampaian materi cenderung hanya bersifat pengenalan secara umum tanpa pembahasan yang lebih mendalam.

Dalam pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur, keterbatasan waktu menyebabkan sebagian materi hanya dapat disampaikan secara garis besar. Kondisi ini membuat beberapa peserta merasa bahwa pembahasan mengenai topik-topik tertentu, seperti pengelolaan konflik rumah tangga, perencanaan keuangan keluarga, serta komunikasi pasangan, belum sepenuhnya dibahas secara komprehensif. Padahal materi tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Meskipun demikian, para peserta tetap menilai bahwa kegiatan Bimwin memberikan manfaat yang cukup berarti sebagai bekal awal sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun durasi pelaksanaan masih terbatas, kegiatan Bimwin tetap mampu memberikan pemahaman dasar kepada calon pengantin mengenai berbagai aspek kehidupan rumah tangga.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa peningkatan durasi atau pembagian kegiatan Bimwin ke dalam beberapa sesi pertemuan dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas program. Dengan waktu yang lebih memadai, peserta dapat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memahami

materi secara mendalam, berdiskusi dengan fasilitator, serta bertukar pengalaman dengan peserta lainnya.

### 3. Perspektif Calon Pengantin terhadap Efektivitas Bimbingan Perkawinan secara Keseluruhan

Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa keempat pasangan calon pengantin memiliki pandangan positif terhadap efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Pasangan LA dan RN, MAN dan IDN, ADS dan IN, serta IJ dan VF sepakat bahwa Bimwin memberikan pengetahuan awal mengenai kehidupan rumah tangga, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kesiapan individu masing-masing calon pengantin.

Pandangan positif yang disampaikan oleh para calon pengantin menunjukkan bahwa program Bimwin memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan pembekalan awal sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Materi yang disampaikan dalam kegiatan Bimwin membantu calon pengantin memahami berbagai aspek penting dalam kehidupan rumah tangga, mulai dari komunikasi pasangan, pembagian peran suami istri, hingga pengelolaan konflik secara konstruktif.

Selain memberikan pemahaman mengenai aspek praktis dalam kehidupan rumah tangga, kegiatan Bimwin juga berperan dalam membentuk kesiapan mental dan emosional calon pengantin. Melalui kegiatan ini, peserta dapat memperoleh gambaran yang lebih realistis mengenai tantangan yang mungkin mereka hadapi setelah menikah. Dengan adanya pemahaman tersebut, calon pengantin diharapkan

dapat mempersiapkan diri secara lebih matang dalam membangun keluarga yang harmonis.

Namun demikian, efektivitas program Bimwin tidak hanya ditentukan oleh materi yang disampaikan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti metode pembelajaran, durasi pelaksanaan, serta tingkat partisipasi peserta. Oleh karena itu, upaya pengembangan program Bimwin perlu terus dilakukan agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi calon pengantin.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa calon pengantin memandang Bimwin sebagai program yang bermanfaat dalam memberikan pemahaman dasar mengenai kehidupan rumah tangga. Meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya, program ini tetap memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, efektivitas program ini masih memerlukan dukungan dari pengembangan materi, metode, serta waktu pelaksanaan.

## **2. Efektivitas Pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur**

Efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Metro Timur dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: kualitas penyampaian materi, keterlibatan peserta, ketersediaan fasilitas, serta dampak langsung terhadap pemahaman calon pengantin.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Hasil penelitian di KUA Kecamatan Metro Timur, Kantor urusan agama (Metro Timur : 5 Februari 2026)

Pertama, dari segi penyampaian materi, kegiatan Bimwin dinilai efektif karena didukung oleh narasumber yang kompeten, yakni Penyuluh Agama Islam Fungsional dan pihak-pihak yang memiliki kualifikasi di bidangnya, seperti tenaga kesehatan dan konselor keluarga.<sup>75</sup> Modul yang digunakan merupakan modul resmi dari Kementerian Agama sehingga materi yang disampaikan memiliki standar nasional dan terstruktur dengan baik. Penyampaian materi dilakukan secara sistematis menggunakan kombinasi metode ceramah, diskusi, simulasi, dan media audio-visual, yang terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan minat peserta.

Kedua, efektivitas juga terlihat dari partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung. Observasi menunjukkan bahwa sebagian besar calon pengantin terlibat dalam sesi diskusi dan tanya jawab, terutama saat pembahasan terkait komunikasi pasangan, manajemen konflik, dan pembagian peran dalam rumah tangga. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa metode yang diterapkan memberikan ruang bagi peserta untuk mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi mereka, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Ketiga, dari aspek sarana dan prasarana, KUA Kecamatan Metro Timur menyediakan fasilitas yang memadai, seperti ruang pertemuan yang kondusif, perangkat multimedia, serta modul cetak untuk peserta. Fasilitas tersebut mendukung proses pembelajaran sehingga materi dapat dipahami dengan jelas dan berlangsung dalam suasana yang nyaman.

---

<sup>75</sup> Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 125.

Keempat, efektivitas pelaksanaan juga terlihat dari hasil evaluasi yang diisi oleh peserta pada akhir kegiatan. Mayoritas peserta memberikan penilaian positif terhadap kelengkapan materi, kejelasan penyampaian, dan manfaat yang mereka peroleh. Beberapa peserta menyatakan bahwa setelah mengikuti Bimwin, mereka merasa lebih siap menghadapi tantangan rumah tangga dan lebih memahami pentingnya komunikasi, kerja sama, dan saling menghargai dalam hubungan suami istri.

Dengan demikian, pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur dapat dikategorikan efektif, karena mampu memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dasar yang dibutuhkan oleh calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab.

### **3. Implikasi Pelaksanaan Bimwin Terhadap Kesiapan Calon Pengantin**

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Metro Timur tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif sebelum pernikahan, tetapi juga memiliki implikasi nyata terhadap kesiapan calon pengantin dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan empat pasangan informan, ditemukan bahwa Bimwin memberikan dampak pada aspek psikologis, emosional, kognitif, dan sosial calon pengantin.<sup>76</sup>

Pertama, dari aspek psikologis, Bimwin membantu calon pengantin membangun kesiapan mental dalam menghadapi dinamika kehidupan pernikahan. Materi mengenai komunikasi pasangan, pengelolaan konflik, serta hak dan

---

<sup>76</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kemenag RI, 2018), hlm. 5–7.

kewajiban suami istri memberikan pemahaman awal mengenai tantangan yang mungkin muncul dalam rumah tangga. Hal ini membuat peserta merasa lebih tenang dan memiliki gambaran yang lebih realistis tentang kehidupan setelah menikah.

Kedua, dari aspek emosional, kegiatan diskusi dan simulasi dalam Bimwin mendorong calon pengantin untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan pasangan. Beberapa informan menyampaikan bahwa setelah mengikuti Bimwin, mereka menjadi lebih sadar pentingnya empati, kesabaran, serta pengendalian emosi dalam membangun hubungan yang harmonis. Kesadaran ini menjadi bagian penting dalam membentuk kesiapan emosional sebelum memasuki fase pernikahan.

Ketiga, dari aspek kognitif atau pengetahuan, Bimwin memberikan tambahan wawasan mengenai manajemen keuangan keluarga, kesehatan reproduksi, serta pembagian peran dalam rumah tangga. Pengetahuan tersebut dinilai membantu calon pengantin memahami tanggung jawab yang akan diemban setelah menikah. Dengan adanya pemahaman tersebut, peserta tidak lagi memandang pernikahan semata sebagai peristiwa seremonial, tetapi sebagai komitmen jangka panjang yang membutuhkan kesiapan dan perencanaan.

Keempat, dari aspek sosial, Bimwin berimplikasi pada perubahan cara pandang calon pengantin terhadap institusi pernikahan itu sendiri. Jika sebelumnya sebagian peserta memandang Bimwin sebagai formalitas administratif, setelah mengikuti kegiatan tersebut mereka menyadari bahwa program ini memiliki nilai edukatif yang penting dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan

rahmah. Dengan demikian, Bimwin berperan sebagai sarana pembinaan pranikah yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesiapan calon pengantin.<sup>77</sup>

Meskipun demikian, implikasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan durasi pelaksanaan yang dirasakan masih kurang untuk pendalaman materi tertentu. Beberapa peserta mengharapkan adanya sesi lanjutan atau pendampingan pasca menikah agar dampak positif yang telah diperoleh dapat terus berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan program Bimwin berpotensi semakin meningkatkan kesiapan calon pengantin secara komprehensif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur memiliki implikasi positif terhadap kesiapan calon pengantin, baik secara psikologis, emosional, maupun pengetahuan praktis dalam membangun rumah tangga. Implikasi ini menjadi indikator penting bahwa program Bimwin tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai bentuk pendidikan pranikah yang memiliki nilai strategis dalam pembinaan keluarga.

### **C. Analisis Perspektif Calon Pengantin Terhadap Efektivitas Bimwin**

Berdasarkan teori efektivitas dari Sondang P. Siagian, efektivitas program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dapat dianalisis melalui beberapa indikator. Pertama, kejelasan tujuan program. Program Bimwin memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, serta cara membangun

---

<sup>77</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Perkawinan dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Jakarta: Kemenag RI, 2017), hlm. 15.

keluarga yang harmonis. Tujuan ini secara formal telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai bagian dari upaya mempersiapkan pasangan sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Kedua, proses pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin, pelaksanaan Bimwin telah dilakukan melalui penyampaian materi oleh narasumber yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan. Namun, beberapa peserta mengikuti kegiatan tersebut lebih karena kewajiban administratif daripada keinginan untuk memahami materi secara mendalam.

Ketiga, pencapaian tujuan program. Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian calon pengantin merasa mendapatkan pengetahuan baru tentang kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, ada juga peserta yang memandang Bimwin hanya sebagai syarat administratif untuk memperoleh sertifikat sebagai kelengkapan pendaftaran pernikahan.

Keempat, kesesuaian hasil dengan tujuan program. Jika dilihat dari teori efektivitas, program Bimwin dapat dikatakan cukup efektif dalam memberikan informasi dasar mengenai kehidupan pernikahan, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat peserta yang belum memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai sarana pembelajaran secara maksimal.

Disamping itu analisis terhadap perspektif calon pengantin mengenai efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Metro Timur menunjukkan bahwa program ini dipandang sebagai kegiatan yang memberikan manfaat signifikan, khususnya dalam mempersiapkan pasangan

memasuki kehidupan rumah tangga.<sup>78</sup> Temuan penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta telaah dokumen internal Bimwin yang diselenggarakan sesuai dengan Ketentuan Dirjen Bimas Islam tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.<sup>79</sup>

Data mengenai perspektif calon pengantin terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat pasangan calon pengantin yang telah mengikuti kegiatan Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka secara langsung dalam kegiatan Bimwin, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan mengenai pengalaman serta penilaian mereka terhadap pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, secara umum calon pengantin yang menjadi partisipan penelitian menunjukkan perspektif yang positif terhadap kegiatan Bimwin. Mayoritas informan mengakui bahwa kegiatan ini memberikan pengetahuan baru, terutama mengenai komunikasi pasangan, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, perencanaan keuangan keluarga, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. contohnya, salah satu informan menyatakan:

*“Awalnya saya kira Bimwin hanya formalitas sebelum menikah, tetapi setelah ikut, saya merasa lebih paham tentang cara menghadapi masalah rumah*

---

<sup>78</sup> Ahmat Subandi, Kepala KUA Kecamatan Metro Timur, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, 05 Juli 2023.

<sup>79</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018)

*tangga. Materinya mudah dipahami dan banyak contoh konkretnya.*” (Informan A, 2025)

Pernyataan tersebut senada dengan pendapat informan lainnya yang menekankan pada aspek komunikasi:

*“Yang paling membantu itu materi komunikasi. Saya jadi sadar kalau banyak konflik muncul bukan karena hal besar, tapi karena salah paham kecil. Setelah dijelaskan, saya merasa lebih siap berdiskusi baik-baik dengan pasangan.”*  
(Informan B, 2025)

Pandangan positif tersebut menunjukkan bahwa Bimwin telah memenuhi prinsip-prinsip *andragogy* sebagaimana dikemukakan Knowles, yaitu bahwa orang dewasa akan lebih mudah menerima pembelajaran apabila materi dianggap relevan dengan kebutuhan hidup mereka. Materi Bimwin terbukti relevan dan kontekstual sehingga lebih mudah diserap oleh calon pengantin yang berada pada situasi transisi menuju kehidupan rumah tangga.

Selain itu, aspek metode penyampaian turut memengaruhi perspektif peserta. Kegiatan Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur menggunakan kombinasi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, serta simulasi komunikasi pasangan. Metode tersebut dianggap efektif oleh informan karena tidak monoton dan memberikan ruang partisipasi aktif. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran orang dewasa yang menekankan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa catatan kritis dari peserta. Sebagian informan menyampaikan bahwa waktu pelaksanaan yang relatif

singkat masih dirasa kurang untuk mendalami seluruh materi.<sup>80</sup> Beberapa peserta berharap ada sesi lanjutan atau materi tambahan mengenai perencanaan finansial keluarga dan pembinaan pasca menikah. Sebagaimana dinyatakan oleh salah satu informan:

*“Materinya bagus, tapi menurut saya waktunya terlalu singkat. Kalau bisa ada pertemuan tambahan atau modul lanjutan, terutama untuk pengelolaan keuangan rumah tangga.”* (Informan C, 2025)

Meskipun demikian, perspektif tersebut tidak mengurangi penilaian umum terhadap efektivitas Bimwin. Secara keseluruhan, calon pengantin menilai bahwa program ini membantu meningkatkan kesiapan psikologis, emosional, dan pengetahuan mereka untuk memasuki kehidupan berumah tangga, yang pada akhirnya mendukung tujuan utama Bimwin yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai visi Ditjen Bimas Islam.<sup>81</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perspektif calon pengantin terhadap pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur cenderung positif dan mengindikasikan bahwa program tersebut telah berjalan efektif. Efektivitas tersebut terlihat dari relevansi materi, kesesuaian metode pembelajaran, peningkatan pemahaman peserta, serta kemampuan peserta dalam menginternalisasi nilai-nilai perkawinan.<sup>82</sup> Temuan ini juga menunjukkan bahwa

---

<sup>80</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bimbingan Perkawinan sebagai Upaya Pencegahan Perceraian* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), hlm. 18.

<sup>81</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Bimbingan Perkawinan dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2017), hlm. 15.

<sup>82</sup>Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018)

Bimwin memainkan peran penting dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin menuju pernikahan yang lebih matang dan berkualitas.

#### **D. Temuan Penelitian**

Temuan penelitian ini disusun berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah dokumen pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Metro Timur. Temuan-temuan ini menggambarkan pola umum, kecenderungan pemahaman, serta dinamika pelaksanaan Bimwin yang berpengaruh terhadap kesiapan calon pengantin dalam memasuki kehidupan pernikahan.<sup>83</sup> Secara garis besar, temuan penelitian ini disusun berdasarkan dua rumusan masalah penelitian, yaitu temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan serta temuan yang berkaitan dengan efektivitas program Bimwin bagi calon pengantin.

Pertama, penelitian menemukan bahwa pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur telah berjalan sesuai standar pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, baik dari segi jadwal, susunan materi, maupun keterlibatan narasumber.<sup>84</sup> Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dengan struktur waktu dan alur kegiatan yang relatif konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa KUA Metro Timur mampu mengimplementasikan kebijakan pusat ke dalam praktik lapangan dengan tingkat konsistensi yang baik.

---

<sup>83</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 330.

<sup>84</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Kemenag RI, 2018), hlm. 5.

Kedua, dari sisi peserta, ditemukan bahwa calon pengantin memandang materi Bimwin relevan dengan kebutuhan aktual mereka, khususnya terkait komunikasi pasangan, manajemen emosi, pembagian peran, dan kesehatan reproduksi.<sup>85</sup> Peserta menyatakan bahwa materi yang diberikan bersifat aplikatif dan mudah dihubungkan dengan kehidupan rumah tangga sehari-hari. Hal ini menandakan bahwa modul Bimwin yang digunakan KUA Metro Timur berhasil memberikan pemahaman konseptual dan praktis kepada peserta.

Ketiga, penelitian menemukan bahwa metode penyampaian materi yang variatif, seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi, dan studi kasus, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman peserta.<sup>86</sup> Peserta merespons positif metode tersebut karena tidak bersifat satu arah dan memberikan ruang bagi mereka untuk bertanya, berdiskusi, serta mengaitkan pengalaman pribadi dengan materi yang disampaikan.

Keempat, kualitas narasumber juga berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan Bimwin. Narasumber yang berasal dari unsur Penyuluh Agama Islam, tenaga kesehatan dari Puskesmas, serta praktisi konseling keluarga dinilai mampu menyampaikan materi secara jelas, komunikatif, dan empatik. Peserta menilai bahwa kemampuan narasumber dalam memberikan contoh nyata serta menjawab pertanyaan teknis turut memengaruhi pemahaman mereka mengenai kehidupan pernikahan.

---

<sup>85</sup> Rusman, *Model-Model Pembelajaran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017).

<sup>86</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 10.

Kelima, dari sisi implikasi kegiatan, temuan penelitian menunjukkan bahwa Bimwin berkontribusi pada peningkatan kesiapan psikologis, emosional, serta pengetahuan calon pengantin dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Peserta merasa lebih siap dalam hal komunikasi pasangan, penyelesaian konflik, pengelolaan keuangan keluarga, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dengan demikian, kegiatan Bimwin dinilai tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi juga memiliki nilai edukatif yang memberikan manfaat nyata bagi peserta.

Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa catatan penting dalam pelaksanaan kegiatan Bimwin. Meskipun secara umum peserta memberikan penilaian positif, terdapat keterbatasan durasi pelaksanaan yang dianggap kurang memadai untuk mendalami seluruh materi secara lebih komprehensif. Beberapa peserta menyatakan perlunya tambahan waktu atau sesi lanjutan, khususnya untuk materi yang berkaitan dengan perencanaan finansial keluarga dan manajemen konflik rumah tangga. Selain itu, jumlah peserta yang cukup banyak dalam beberapa sesi juga dinilai membuat interaksi antara narasumber dan peserta tidak sepenuhnya optimal.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur berjalan cukup efektif dan memberikan manfaat nyata bagi calon pengantin. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis, kegiatan ini telah memenuhi tujuan utama program yaitu meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis, stabil, dan berkelanjutan. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar penting dalam menganalisis

efektivitas Bimwin serta memberikan gambaran mengenai peran KUA dalam pembinaan keluarga melalui pendidikan pranikah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan calon pengantin, materi yang disampaikan dalam program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) pada dasarnya telah mencakup hal-hal yang relevan dengan kebutuhan calon pengantin, seperti komunikasi dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, serta pengelolaan konflik dalam keluarga. Materi tersebut secara umum dipandang bermanfaat sebagai bekal awal dalam membangun kehidupan pernikahan.

Namun demikian, tingkat pemanfaatan materi oleh peserta berbeda-beda. Sebagian calon pengantin menganggap materi tersebut penting dan menambah wawasan mereka tentang kehidupan rumah tangga. Sementara itu, sebagian lainnya memandang Bimwin hanya sebagai syarat administratif untuk melengkapi proses pendaftaran pernikahan di KUA. Oleh karena itu, hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan Perspektif Calon Pengantin terhadap Efektivitas Program di KUA Kecamatan Metro Timur, serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur telah berjalan sesuai pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan sistem dua hari pelaksanaan dalam satu periode kegiatan.

Materi yang disampaikan meliputi komunikasi dalam rumah tangga, manajemen konflik, peran dan tanggung jawab suami-istri, serta kesehatan reproduksi. Metode yang digunakan bersifat interaktif, seperti ceramah, diskusi, dan simulasi. Secara umum pelaksanaan sudah mengikuti pedoman yang berlaku, meskipun masih terdapat keterbatasan pada aspek durasi dan pendalaman materi.

2. Calon pengantin memiliki perspektif yang positif terhadap pelaksanaan Bimwin.

Sebagian besar informan menilai bahwa Bimwin memberikan manfaat dalam menambah wawasan sebelum menikah. Program ini membantu peserta memahami peran masing-masing dalam rumah tangga serta pentingnya komunikasi dan pengelolaan konflik. Namun demikian, beberapa informan berpendapat bahwa keberhasilan pernikahan tetap bergantung pada kesiapan dan komitmen pribadi, bukan semata-mata pada program Bimwin. Hal ini menunjukkan bahwa Bimwin dipandang sebagai sarana pembekalan awal, bukan penentu utama keberhasilan pernikahan.

3. Efektivitas pelaksanaan Bimwin didukung oleh metode penyampaian yang bervariasi dan partisipatif.

Pelaksanaan Bimwin memberikan dampak positif terhadap kesiapan mental dan emosional peserta dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Peserta menjadi lebih memahami potensi konflik dan cara menyikapinya secara bijak. Selain itu, materi yang diberikan memperluas pengetahuan tentang tanggung jawab dalam pernikahan. Dengan demikian, tujuan program

sebagai pembekalan sebelum menikah telah dirasakan manfaatnya oleh peserta.

4. Bimwin memberikan implikasi positif terhadap peningkatan kesiapan calon pengantin.

Perbedaan cara pandang calon pengantin terhadap Bimwin menunjukkan adanya proses konstruksi sosial dalam memaknai program tersebut. Ada peserta yang memandang Bimwin sebagai kebutuhan penting karena pengalaman dan lingkungan sosialnya menekankan pentingnya pembekalan sebelum menikah. Sebaliknya, ada pula yang memaknainya sebagai formalitas administratif karena dalam lingkungan sosialnya program tersebut dianggap sekadar prosedur. Hal ini menegaskan bahwa persepsi terhadap Bimwin tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk melalui pengalaman, interaksi, dan konteks sosial masing-masing individu.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah keterbatasan dalam pelaksanaan Bimwin, seperti durasi kegiatan yang dirasa terlalu singkat, jumlah peserta yang cukup banyak pada beberapa sesi, serta keterbatasan ruang bagi peserta untuk menggali lebih dalam materi tertentu. Faktor-faktor ini menjadi catatan penting yang dapat diperhatikan untuk pengembangan program di masa mendatang.

Secara keseluruhan, Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur dapat dikategorikan sebagai program yang efektif dalam membekali calon pengantin dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Program ini

berkontribusi nyata terhadap kesiapan emosional dan konseptual calon pengantin dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak KUA, calon pengantin, dan peneliti selanjutnya sebagai berikut:

### **1. Bagi Penyelenggara Suscatin (KUA)**

Pelaksanaan kursus calon pengantin perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan mengingat pentingnya pembinaan bagi calon pasangan yang akan menikah. Penyelenggara disarankan untuk menambah durasi waktu pelaksanaan serta menyediakan modul atau bahan ajar tertulis agar peserta dapat mengulas kembali materi setelah kegiatan selesai, sehingga tujuan Suscatin dapat tercapai secara optimal.

### **2. Bagi Pemerintah dan Pemegang Kebijakan**

Pemerintah diharapkan memberi perhatian lebih terhadap ketersediaan dan kualitas sarana prasarana yang digunakan dalam kegiatan Suscatin. Dukungan fasilitas yang memadai akan membantu pelaksanaan program berjalan lebih efektif serta berkontribusi dalam meminimalisir potensi perselisihan, perceraian, dan KDRT sebagaimana tujuan utama program tersebut.

### **3. Bagi Calon Pengantin**

Khususnya calon pengantin, diharapkan dapat mengamalkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama Suscatin. Selain itu, calon pengantin disarankan untuk tetap belajar dan memperluas wawasan mengenai

kehidupan berumah tangga setelah mengikuti Suscatin demi mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afni Khodijah Siagian. *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Ahmad Sultra Rustan, *Pola Komunikasi Orang Bugis: Kompromi Antara Islam dan Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).
- Aisyah Ayu Musyafa, *Perkawinan Dalam, Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Crepido, Vol 02, No 02,(November, 2020)
- Alissa Qotrunnada Munawaroh, *dkk, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2016).
- Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani. “*Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.*” *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 1 No. 1 (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2023).
- Azwar, Saifuddin. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Bogdan, Robert C., dan Sari Knopp Biklen. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, 2017.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020.
- Dipta Kharisma, *Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan*, Jurnal (Semarang: Univeristas Diponegoro, 2016).
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Perkara Perceraian di Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023.

- Hayya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 1423 H).
- Herlina. *Efektivitas Program Pembinaan dalam Meningkatkan Kinerja Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Imiah siregar. *Evektivitas prosesi bimbingan pra nikah masa pandemi covid 19 bagi pasangan menikah dalam membina rumah tangga di KUA kecamatan hurustak* : UIN sumatra utara 2021
- Juniar bursal. *Efektivitas bimbingan pra nikah KUA bacukiki dalam mengurangi tingkat perceraian di kota parepare* : IAIN parepare tahun 2021
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Kementrian Agama RI, “Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021”, (Diambil dari kepala KUA, Pada Tgl 27 Juli 2023).
- Kementrian Agama RI, Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, (Diambil dari kepala KUA, Pada Tgl 27 Juli 2023).
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*.
- Khoerunnissa. *Kesiapan Calon Pengantin dalam Menghadapi Pernikahan Ditinjau dari Aspek Kesehatan dan Psikologis*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2022.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London: SAGE Publications, 2019.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Seraju, 2016).
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.

- Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Nur rohmaniah. *Studi komperasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian (Di KUA kecamatan boja dan limbangan kabupaten kendal: UIN walisoggo semarang 2020*
- Nurjannah, *Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah*, (Medan: UIN Sumatra Utara, 2019).
- Paratmanitya, Y., dan Hadi, H. "Status Gizi dan Kesehatan Prakonsepsi terhadap Hasil Kehamilan." *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, Vol. 4. 2012.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga, Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016).
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Sitti yura al fatihah. *Pengaruh bimbingan pra nikah terhadap tanggung jawab suami istri di KUA kecamatan lingkung kabupaten padang pariaman: UIN sultan syarif kasim riau tahun 2022*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974.
- Violisa Maisuri. *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Metro Selatan Kota Metro*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023.
- Walgito, Bimo. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Ziaulhaq. *Perspektif Calon Pengantin terhadap Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Metro Selatan*. Metro: IAIN Metro, 2022.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0232/In.28.2/D1/PP.00.9/5/2025

Metro, 20 Mei 2025

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:  
Husnul Fatarib, Ph.D  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : HAFIDZ AL FAQIH ULUMUDDIN  
NPM : 2002010010  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah  
Judul : EVEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) BAGI CALON PENGANTIN DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA SERTA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS KUA METRO TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/ lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan + 2/6 bagian.
  - b. Isi + 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



An. Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Firmansyah

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**PERSPEKTIF CALON PENGANTIN TERHADAP EFEKTIVITAS BIMBINGAN**  
**PERKAWINAN (BIMWIN)**  
**DI KUA METRO TIMUR**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara dengan Calon Pengantin**

Beberapa contoh pertanyaan wawancara meliputi:

- a. Bagaimana pandangan anda terhadap pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA?
- b. Sejauh mana kegiatan Bimwin membantu Anda dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga?
- c. Menurut Anda, apakah materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin?
- d. Apa saja faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas pelaksanaan Bimwin?
- e. Bagaimana harapan anda terhadap pelaksanaan Bimwin di masa mendatang?

**2. Wawancara Dengan Narasumber/ Pihak KUA**

- a. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Metro Timur selama ini?
- b. Apa tujuan utama dari pelaksanaan Bimwin menurut KUA?
- c. Sejauh mana peserta (calon pengantin) menunjukkan antusiasme dan pemahaman terhadap materi?
- d. Apa kendala atau hambatan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan Bimwin
- e. Bagaimana upaya KUA dalam meningkatkan efektivitas kegiatan Bimwin dimasa mendatang?

**B. Lembar Observasi**

- a. Metode penyampaian materi oleh narasumber,
- b. Keaktifan dan antusiasme peserta,

- c. Fasilitas dan sarana prasarana yang digunakan,
- d. Interaksi antara peserta dan pembimbing selama kegiatan berlangsung. Observasi ini dilakukan secara langsung di lokasi kegiatan Bimwin untuk memperoleh gambaran nyata mengenai proses dan efektivitas kegiatan.

### C. Dokumentasi

- a. Laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan dari KUA Kecamatan Metro Timur.
- b. Foto kegiatan, daftar hadir peserta, dan materi pelatihan.
- c. Data statistik perkawinan dan perceraian yang bersumber dari KUA atau instansi terkait.

Mengotahui  
pembimbing,



**Husnul Fatrib Ph.D**

NIP. 197401041999031004

Metro, 25 November 2025

Peneliti,



**HAFIDZ AL FAQIH ULUMUDDIN**

NPM. 2002010010

**OUTLINE****PERSPEKTIF CALON PENGANTIN TERHADAP EFEKTIVITAS BIMBINGAN  
PERKAWINAN (BIMWIN)  
DI KUA METRO TIMUR****HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****HALAMAN PENGESAHAN****ABSTRAK****HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN****HALAMAN MOTTO****HALAMAN PERSEMBAHAN****KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****DAFTAR TABEL****DAFTAR LAMPIRAN****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relavan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Perspektif Calon Pengantin
  - 1. Pengertian perspektif dan calon pengantin
  - 2. Faktor- faktor yang mempengaruhi perspektif calon pengantin
  - 3. Perspektif Calon Pengantin dalam Konteks Bimbingan Perkawinan

- B. Efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin)
  - 1. Efektivitas
  - 2. Bimbingan Perkawinan (Bimwin)
- C. Kontruksi sosial
- D. Kerangka Berfikir

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
  - 1. Jenis Penelitian
  - 2. Lokasi Penelitian
  - 3. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
  - 1. Sumber Data Primer
  - 2. Sumber Data Skunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
  - 1. Observasi
  - 2. Wawancara
  - 3. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data
  - 1. Reduksi Data
  - 2. Penyajian Data
  - 3. Pengambilan Kesimpulan

### **BAB IV PEMBAHASAN**

- A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian
  - 1. Profil KUA Kecamatan Metro Timur
    - a. Sejarah Singkat KUA Metro Timur
    - b. Visi, Misi dan Struktur Organisasi
    - c. Program Kerja Terkait Bimbingan Perkawinan (Bimwin)
  - 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Metro Timur
    - a. Jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan Bimwin
    - b. Narasumber dan pihak yang terlibat
    - c. Materi dan metode penyampaian dalam kegiatan Bimwin

**B. Hasil Penelitian**

1. Perspektif calon pengantin terhadap pelaksanaan Bimwin
2. Efektivitas Pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Metro Timur
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Calon Pengantin dalam Mengikuti Bimwin

**C. Analisis Perspektif Calon Pengantin Terhadap Efektivitas Bimwin****D. Temuan Penelitian****BAB V PENUTUP****A. Kesimpulan****B. Saran****DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui  
pembimbing,



**Husnul Fatrib Ph.d**

NIP. 197401041999031004

Metro, November 2025

Peneliti,



**HAFIDZ AL FAQIH ULUMUDDIN**

NPM. 2002010010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN JURAI SIWO METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.uin-siwo-metro.ac.id](http://www.uin-siwo-metro.ac.id) Email: [info@uin-siwo-metro.ac.id](mailto:info@uin-siwo-metro.ac.id)

**PERSETUJUAN**

Nama : Hafidz Al Faqih Ulumuddin  
NPM : 2002010010  
Fakultas : Syariah  
Prodi : HKI  
Yang Berjudul : EFEKTIFITAS BIMBINGAN PERKAWINAN  
(BIMWIN) BAGI CALON PENGANTIN DALAM  
MENJAGA KETAHANAN KELUARGA SERTA  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi  
Kasus KUA Metro Timur)

**DISETUJUI**

Untuk diajukan dalam Seminar Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, September 2025  
Dosen Pembimbing

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN JURAI SIWO METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.mctrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id.

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung  
di-

Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka proposal penelitian yang telah disusun oleh :

Nama : Hafidz Al Faqih Ulumuddin  
NPM : 2002010010  
Fakultas : Syariah  
Prodi : HKI  
Yang Berjudul : EFEKTIFITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) BAGI CALON PENGANTIN DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA SERTA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus KUA Metro Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk diseminarkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Mengetahui,  
Ketua Prodi HKI

**Nancy Dela Oktora, M.Sy**  
NIP. 198610082019032009

Metro, September 2025  
Dosen Pembimbing

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: [iaimetro@metroiniv.ac.id](mailto:iaimetro@metroiniv.ac.id)

**PENGESAHAN PROPOSAL**

**NO. B-0158/Um-3b.2/1/PP-009/10/2025**

Proposal Skripsi dengan judul : PERSPEKTIF CALON PENGANTIN TERHADAP EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DI KUA METRO TIMUR, Disusun oleh: Hafidz Al Faqih Ulumuddin, NPM. 2002010010, Fakultas Syariah, Program Studi: Hukum Keluarga Islam, telah diseminarkan dalam Seminar Proposal Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa, 7 Oktober 2025.

**TIM PEMBAHAS:**

Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

(.....)

Pembahas I : Wahyu Setiawan, M.Ag

(.....)

Pembahas II : Sudirman, M.Sy

(.....)

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Sudirman, M.Sy.**

61008201903200



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN METRO TIMUR**

e-mail : kuametrotimur.16@yahoo.com  
Jl. A. Yani 24 Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : B. 08/Kua.08.10.04/OT.01/12/2025

Berdasarkan Surat Izin Pra survey dari IAIN Metro Fakultas Syariah Nomor :B-0082/In.28/J/TL.01/09/2025 tanggal 25 September 2025 perihal surat di atas nama sdr:

Nama : HAFIDZ AL-FAQIH ULUMUDDIN  
NIM : 2002010010  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Bahwa nama tersebut di atas benar telah mengadakan research / penelitian di KUA Kecamatan Metro Timur terhitung tanggal 25 September 2025 sampai selesai untuk mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi/ karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul "EVEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BINWIN) BAGI CALON PENGANTIN DALAM MENJAGA KETAHANAN KELUARGA SERTA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDY KASUS KUA METRO TIMUR)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tejo Agung, 25 September 2024

Kepala,



**Dr. AHMAT SUBANDI, M.H.**  
NIP. 19680509200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN METRO TIMUR**

E-mail : kuametrotimur16@yahoo.com  
Jl. A. Yani 24 Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : B.41 /Kua.08.10.04/OT.01/02/2026

Berdasarkan Surat Izin Research dari UIN Jurai Siwo Metro Fakultas Syariah Nomor :B-0058 /In.28/D.1/TL.01/2026 tanggal 5 Februari 2026 perihal surat atas nama sdr:

Nama : HAFIDZ AL-FAQIH ULUMUDDIN  
NIM : 2002010010  
Semester : 12 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Bahwa nama tersebut di atas benar telah mengadakan research / penelitian di KUA Kecamatan Metro Timur terhitung tanggal 05 Februari 2026 sampai selesai untuk mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi/ karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul "PERSPEKTIF CALON PENGANTIN TERHADAP EFEKTIFITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BINWIN) DI KUA METRO TIMUR"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tejo Agung, 06 Februari 2026



**M. AHMAD SUBANDI, M.H.**  
NIP. 19680509200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN JURAI SIWO METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

B. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41307 Fax (0725) 47396 website: www.uin-siwometro.ac.id email: info@uin-siwometro.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0058 /In 28/D. 1/TL. 01/02/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : HAFIDZ AL-FAQIH ULUMUDIN  
NPM : 2002010010  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KUA METRO TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSPEKTIF CALON PENGANTIN TERHADAP EFEKTIFITAS BIMBINGAN PERKAWINAN(BIMWIN) DI KUA METRO TIMUR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 5 Februari 2026

Wakil Dekan Akademik  
dan Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.  
NIP 19850129 201903 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG  
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Kl. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A. Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42778, Faksimili (0725) 47298,

Website [www.meltrouniv.ac.id](http://www.meltrouniv.ac.id), e-mail [iaimetro@meltrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@meltrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**

**Nomor : P-192/Un.36/S/U.1/OT.01/02/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jural Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : HAFIDZ AL FAOIH ULUMUDDIN

NPM : 2002010010

Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jural Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2002010010.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jural Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 25 Februari 2026  
Kepala Perpustakaan,

  
Aan Gurpani, S.I.Pust.  
NIP. 19020428 201903 1 009

# DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL



NAMA : Hafidz Al-faahid . U  
NPM : 2002010010  
JURUSAN : Hukum keluarga Islam

**FAKULTAS SYARIAH  
UIN JURAI SIWO LAMPUNG**

Nomor : .....


Hari : Senin  
Tanggal : 30 oktober 2023  
Waktu : Pukul 10.00 s/d 11.30  
Nama : #Habiburrahman  
NPM : 1902021007  
Judul : Analisis dalam Tinjauan Hukum  
ekonomi Terhadap penggunaan  
Bitcoin Sebagai alat investasi.

Moderator : Nawa Angkasa S.H., M.A  
Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H  
Pembahas : 1. Firmansyah, M.H  
2. ~~Shely~~ Shely Nasya putri M.pd  
3. ~~Shely~~

Jumlah Peserta : .....

Kesimpulan : .....

Metro,  
Sekretaris



Retanisa Rizqi, M.H

NIP.

Nomor : .....

Hari : Kamis  
 Tanggal : 19 Oktober 2023  
 Waktu : Pukul 13.30 s/d 15.00  
 Nama : Restiana Fasmalita Putri  
 NPM : 2002012012  
 Judul : Analisis Pemenuhan Hak-hak anak  
 Pasca Perceraian kedua orang tua  
 (studi kasus di desa Kota Gayah)

Moderator : Suirman M.Sy  
 Sekretaris : Azza Azis Rahmawati M.H  
 Pembahas : 1. Dr. Rupan Ewin Hidayat, M.Sy  
 2. Saipulhan M.A  
 3. ....

Jumlah Peserta : 11 orang  
 Kesimpulan : .....

Metro,  
Sekretaris,

  
 Azza Azis Rahmawati M.H  
 NIP.

4/7

Nomor : .....

Hari : Selasa  
 Tanggal : 29 Oktober 2023  
 Waktu : Pukul 08.00 s/d 09.30  
 Nama : ~~1902010025~~ Handa Silvia  
 NPM : 1902010025  
 Judul : Peran ganda Istri Dalam  
 Meningkatkan Ekonomi Keluarga  
 Diputar pekalongan lampung  
 timur.

Moderator : Dr. Muflaha wijayanti  
 Sekretaris : Nyimas lidya putri pertiwi S.H M.S.  
 Pembahas : 1. Elfa Murdiana M.Hum  
 2. Sely Nasya putri M.pd  
 3. ....

Jumlah Peserta : 12 orang  
 Kesimpulan : Diterima

Metro,  
Sekretaris

  
 NYIMAS LIDYA PUTRI PERTIWI S  
 NIP. M.

Nomor : .....

Hari : Kamis  
 Tanggal : 26 Oktober 2023  
 Waktu : Pukul 13.30 s/d 15.00  
 Nama : Martika Angelawaty  
 NPM : 1902022010  
 Judul : Kesadaran Hukum pelaku UMKM  
Sipayungi Kota Metro terhadap  
Sertifikat halal.  
 .....  
 Moderator : Moelki Fahmi Ardiansyah M.H  
 Sekretaris : Agus Salim Ferliandi M.H  
 Pembahas : 1. Dr. Isa Ansori S.Ag, SS, M.H.I  
 2. Shely Nasya Putri M.pd  
 3. ....  
 Jumlah Peserta : 11 orang  
 Kesimpulan : .....

Metro,  
Sekretaris

  
AGUS SALIM FERLIANDI M.H  
 NIP.

Hari : Rabu  
 Tanggal : 8 / November 2023  
 Waktu : Pukul 10.30 s/d 12.00  
 Nama : Dian Nurita Sari  
 NPM : 2002011006  
 Judul : Persepsi Masyarakat terhadap  
 waris kaum Caturwasi kasus Desa  
 Tanjung Harapan Cepuh Bantul.

Moderator : Husnul Falaqib, Ph. D  
 Sekretaris : Agus Salim Ferizqi, M. H  
 Pembahas : 1. Wahyu Setiawan, M. Ag  
 2. Suliman M. Sy  
 3.

Jumlah Peserta :  
 Kesimpulan :

Metro,  
 Sekretaris,

  
 Agus Salim Ferizqi, M. H  
 NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN JURAI SIWO METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Hafidz Alfaqih Ulumuddin      Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
NPM : 2002010010                              Semester/TA : XI/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 12/7 '25	variabel " bagi ekm pengertian " di: donyt potul tblk perku ( dibr-pur) sayu	
	Selasa 16/7 2025	Ace proposal unaku diquln ke pusu ak documishun	

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004.

Mahasiswa Ybs

**Hafidz Alfaqih Ulumuddin**  
NPM. 2002010010



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN JURAI SIWO METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [jinmetro@metrouniv.ac.id](mailto:jinmetro@metrouniv.ac.id).

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Hafidz Al Faqih Ulumuddin      Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
NPM : 2002010010      Semester/TA : XII/ 2026

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 23/2 2026	- Teori konstruksi surat di BAB II perlu didialogkan dg Fenomena / data Lapangan.	
	-- --	- Analisis belum memadai, BAB <u>IV</u> lebih banyak pd expose data lapangan, data ini ditambahkan ke-analisis.	
	Rabu 25/2 2026	- Ace skripsi sudah selesai	

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

**Hafidz Al Faqih Ulumuddin**  
NPM. 2002010010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;  
Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-248/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/2/2026

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HAFIDZ AL FAQIH ULUMUDDIN  
 NPM : 2002010010  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Jenis Dokumen : Skripsi  
 Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D.  
 2.  
 Judul : PERSEPEKTIF CALON PENGANTIN TERHADAP EFEKTIFITAS BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DI KUA METRO TIMUR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **15 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 Februari 2026  
 Ketua Program Studi  
 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),

**Nancy Dala Oktora, M.Sy.**  
 NIP. 198610082019032009

## FOTO-FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. KUA Kecamatan Metro Timur



Foto 2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Metro Timur



**Foto 3. Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Metro Timur**



**Foto 4. Wawancara dengan Fasilitator BIMWIN Kecamatan Metro Timur**



**Foto 5. Penyampaian Materi dari Puskesmas**



**Foto 6. Penyampaian Materi dari BKKBN**



**Foto 7. Wawancara dengan Pasangan LA dan RN**



**Foto 8. Wawancara dengan Pasangan MAN dan DNA**



**Foto 9. Wawancara dengan Pasangan ADS dan IN**



**Foto 10. Wawancara dengan Pasangan IJ dan VF**

## RIWAYAT HIDUP



Hafidz Alfaqih Ulumuddin dilahirkan di Natar pada tanggal 9 Maret 2002. Peneliti merupakan putra pertama dari 3 bersaudara. Putra dari pasangan Bapak Solekhan dan Ibu Munjiyah.

Adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh penulis sebagai berikut; TK aisyah tangkit batu natar, SD muhamadiyah tangkit batu, SMP TMI Roudlotul Qur'an dan SMA TMI Roudlotul Qur'an, Kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Negri Islam Jurai Siwo Lampung.